

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA POTRET DI INDONESIA
(STUDI KASUS PENGGUNAAN POTRET UNTUK VIDEO KLIP AKAD
PAYUNG TEDUH)**

SKRIPSI



Oleh:

GANIS DHENANDAPINASTHI PERMANA

No. Mahasiswa: 14410075

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA POTRET DI INDONESIA
(STUDI KASUS PENGGUNAAN POTRET UNTUK VIDEO KLIP AKAD
PAYUNG TEDUH)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh:

GANIS DHENANDAPINASTHI PERMANA

No. Mahasiswa: 14410075

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA POTRET DI INDONESIA
(STUDI KASUS PENGGUNAAN POTRET UNTUK VIDEO KLIP AKAD
PAYUNG TEDUH)**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan

ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

pada Tanggal 9 April 2018

Yogyakarta, 06 Januari 2018

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum

NIK. 014100109

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA POTRET DI INDONESIA
(STUDI KASUS PENGGUNAAN POTRET UNTUK VIDEO KLIP AKAD
PAYUNG TEDUH)**

**Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/ Pendadaran
Pada Tanggal 9 April 2018 dan Dinyatakan LULUS**

Yogyakarta, 9 April 2018

Tim Penguji


Tanda Tangan

1. **Ketua** : **Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.**
2. **Anggota** : **H. Nurjihad, S.H., M.H.**
3. **Anggota** : **Abdurrahman Al Faqih, S.H., M.H.**



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



(Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum)
NIK. 84410010

SURAT PERNYATAAN
Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/ Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ganis Dhenandapinasthi Permana

No. Mahasiswa : 14410075

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **Perlindungan Hak Cipta Potret Di Indonesia (Studi Kasus Penggunaan Potret Untuk Video Klip Akad Payung Teduh)**

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Ganis Dhenandapinasthi Permana
2. Tempat Lahir : Cilacap
3. Tanggal Lahir : 25 Februari 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Blambangan RT 004 RW 019 Trihanggo
Gamping Yogyakarta
7. *E-mail* : ganis_dhenanda@yahoo.co.id
8. Identitas Orang Tua/ Wali
 - a. Ayah
Nama Lengkap : Jumono
Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 13 November 1958
Pekerjaan : Pensiun
 - b. Ibu
Nama Lengkap : Warsinem
Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 1 Maret 19...
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
 - a. TK Uswatun Khasanah 2001-2002
 - b. SD Negeri Tegalrejo I 2002-2008
 - c. SMP Negeri 1 Yogyakarta 2008-2011
 - d. SMA Negeri 11 Yogyakarta 2011-2014
10. Organisasi
 - a. OSIS SMA Negeri 11 Yogyakarta 2011-2013
 - b. Lembaga Eksekutif Mahasiswa (LEM) FH UII 2014-2016
11. Hobby : Membaca

Yogyakarta, 05 Januari 2018
Yang Bersangkutan,



(Ganis Dhenandapinasthi Permana)
NIM. 14410075

HALAMAN MOTTO


“Tuhan Tidak Mengubah Nasib Suatu Bangsa Sebelum Bangsa itu

Mengubah Nasibnya Sendiri”

-Soekarno-

“Idza shodaqol azmu wadhohas sabil”

Jika ada kemauan yang sungguh-sungguh, pastilah terbuka jalannya



HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini kupersembahkan teruntuk

Almarhum Bapakku tercinta

Mamaku tersayang

Kakak dan Keponakanku terkasih

Keluarga besar yang selalu mendukung

Serta sahabat-sahabatku,

Yang selalu menemani, mendukung dan membimbing untuk lebih baik

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur atas segala berkah, rahmat, dan karunia serta hidayah-Nya yang telah diberikan Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW dan juga berkat semua doa dan dukungan orang-orang yang selalu ada berada di dekat hati penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Tugas Akhir yang berjudul: “**PERLINDUNGAN HAK CIPTA POTRET DI INDONESIA (STUDI KASUS PENGGUNAAN POTRET UNTUK VIDEO KLIP AKAD PAYUNG TEDUH)**” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Walaupun banyak kesulitan dan hambatan yang telah penulis alami selama proses penyusunan tugas akhir ini, namun akhirnya di balik kesulitan tersebut berkat kasih dan sayang-Nya sehingga ada kemudahan yang diberikan kepada penulis oleh Allah SWT. Tugas Akhir ini dapat diselesaikan bukan hanya atas upaya penulis sendiri, namun juga atas kerja keras dan arahan dosen pembimbing, serta bantuan dan motivasi teman-teman yang sangat berharga dalam setiap proses penulisan tugas akhir ini.

Untuk itu perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada mereka yang memberikan perhatian dan bantuan dalam penyelesaian tugas akhir ini:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa membukakan jalan dan memberikan kemudahan serta kelancaran dalam setiap proses penulisan tugas akhir ini.
2. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, ilmu serta arahan yang konstruktif dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan kearifannya, mengajarkan saya bahwa untuk meraih suatu hasil haruslah melalui proses yang harus dijalani terlebih dahulu. Terimakasih telah memberikan pelajaran kepada penulis bahwa menyelesaikan skripsi tidak hanya sekedar menulis tetapi merupakan salah satu bentuk tahapan belajar untuk mempersiapkan menjadi orang yang berguna bagi diri sendiri, sesama, agama, bangsa dan negara.
5. Almarhum Bapakku tersayang, yang telah mengajarkan betapa pentingnya pendidikan bagi bekal dan modal untuk menyongsong masa depan, serta semangat dan nasihat yang selalu diberikan, Bapak

merupakan salah satu sosok yang menjadi bagian motivasi hidup, bahwa kesuksesan diraih dengan usaha dan doa kepada Allah SWT.

6. Mamaku terkasih, yang selalu memberikan semangat dan nasihat untuk tetap terus mencari ilmu setinggi-tingginya dan menyelesaikan setiap tahapan yang telah diambil, serta yang selalu mengajarkan untuk menjadi pribadi yang mandiri.
7. Kakaku tersayang Eria Dhinta Permana dan Marlita Dhinda Permana, yang selalu memberikan dukungan dan nasihat dalam setiap canda tawanya, bahwa kewajiban yang ada pada diri haruslah diselesaikan sebagai bentuk tanggung jawab kepada diri sendiri dan orang tua.
8. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan, doa, nasehat dan canda tawanya yang berarti menjadi semangat bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Penyemangat terbaikku Insan Ramadhan Ichsan, yang selalu memberikan semangat tiada henti kepada penulis baik itu dalam bentuk ucapan dan tindakan, dan selalu memotivasi akan pentingnya menyusun masa depan sedini mungkin bahwa hidup itu haruslah terencana. Merupakan sosok penyemangat yang selalu mengajarkan bahwa usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil.
10. Kakak Annisa Ichsan, yang senantiasa memberikan semangat dan memberikan arahan ketika penulis berdiskusi bersama, serta selalu

berusaha memberikan inspirasi kepada penulis dalam penulisan tugas akhir ini.

11. Sahabat-sahabat “Ukhti” selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia: Nasiematul Arifat, Alia Nur Pradina, Wara Indah Eriana, Yustika Luthfi, Ulfah Rahmawati, Debbia Syahia, Rinanda Amarsiwi, dan Megawati Umagapi yang saling mendukung dan memberikan semangat satu sama lain dalam proses perkuliahan semester awal hingga semester akhir, serta memberikan cerita senang dan sedih yang ditempuh bersama selama masa perkuliahan bagi penulis.
12. Sahabat-sahabat “Gembel” penulis: Nur Azizah Imas Maya Putri, Annisa Musyarofah, dan Zahra Amirah yang saling memberikan semangat dan motivasi satu sama lain untuk menyelesaikan penulisan tugas akhir yang menjadi tanggung jawab kami masing-masing, sehingga penulisan tugas akhir ini dapat diselesaikan.
13. Sahabat-sahabat “Medkom”: Prabowo Karsunu Aji, Alia Nur Pradina, Rinanda Amar Siwi, Nadea Fiky, Vinna Hadad, Muhammad Aditya, Dinda Nur Amelia, dan Febrina Suci, yang selalu mendukung, memberikan semangat dan berbagi cerita serta informasi terkait dengan tugas akhir, dan telah memberikan warna dalam kehidupan organisasi kampus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia serta telah menjadi bagian keluarga baru bagi penulis di kampus.

14. Teman-teman Kelas “A” yang telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman selama masa perkuliahan serta menjadi tim yang kompak dan mau menolong sesama teman yang membutuhkan pertolongan.
15. Kepada teman-teman KKN Unit PW-188: Sunnora Meilisa, Angelia Monica, Restu Tiyana, Marshela, Aris Setiawan, Rizky Nanda, Abdul Rahman Wahab, dan Rizky Arif Fauzi yang telah berbagi pengalaman bersama penulis selama satu bulan lamanya.
16. Semua pihak terkait yang telah membantu kelancaran penulisan tugas akhir ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian yang sederhana ini masih jauh dari kata sempurna, serta banyak terdapat kekurangan di dalamnya, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun para pembaca agar hasil penelitian ini dapat menjadi lebih bermanfaat dan dapat menambah pemahaman penulis dan pembaca dalam bidang hukum. Penulis mengucapkan terimakasih dan permohonan maaf kepada berbagai pihak yang telah membantu dan direpotkan penulis selama pengerjaan tugas akhir ini. Semoga kebaikan yang banyak diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT.

Yogyakarta, 06 Januari 2018

Penulis,

(Ganis Dhenandapinasthi Permana)
NIM. 14410075

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
LEMBAR ORISINALITAS.....	v
CURICULUM VITAE.....	vii
HALAMAN MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK.....	xviii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Orisinalitas Penelitian.....	11
E. Tinjauan Pustaka.....	15
F. Definisi Operasional.....	28
G. Metode Penelitian.....	30
H. Kerangka Skripsi.....	32
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG HAK KEKAYAAN	
INTELEKTUAL, HAK CIPTA, DAN POTRET.....	34
A. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual.....	34

1.	Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	34
2.	Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	37
B.	Tinjauan Umum Hak Cipta.....	41
1.	Pengertian Hak Cipta.....	41
1.1	Pencipta dan Pemegang Hak Cipta.....	44
1.2	Ciptaan.....	46
2.	Ruang Lingkup Hak Cipta.....	47
3.	Karakteristik dan Prinsip Pengaturan Hak Cipta.....	50
4.	Hak yang Terkandung Dalam Hak Cipta.....	55
4.1	Hak Moral.....	55
4.2	Hak Ekonomi.....	57
4.3	Hak Terkait.....	59
5.	Pembatasan Hak Cipta.....	61
6.	Pelanggaran Hak Cipta.....	64
6.1	Pelanggaran Hak Moral.....	67
6.2	Pelanggaran Hak Ekonomi.....	71
7.	Pelanggaran Hak Cipta menurut Kajian Hukum Islam.....	76
8.	Publikasi Hak Cipta.....	78
9.	Tanggung Gugat terhadap Pelanggaran Hak Cipta.....	83
10.	Penyelesaian Sengketa Hak Cipta dan Upaya Hukumnya.....	86
C.	Tinjauan Umum Potret.....	92
1.	Definisi Potret.....	92
2.	Karya Potret dan Fotografi.....	95
3.	Peran Pihak yang Dipotret.....	103
4.	Peran Pihak yang Memotret.....	104
5.	Peran Pihak yang Menggunakan Karya Potret.....	105

BAB III. BENTUK PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS POTRET DAN BENTUK TANGGUNG GUGAT TERHADAP PEMILIK HAK CIPTA POTRET DALAM KASUS PENGGUNAAN POTRET PADA VIDEO KLIP AKAD PAYUNG TEDUH.....	107
A. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta atas Potret dalam Kasus Penggunaan Potret pada Video Klip Akad Payung Teduh.....	107
B. Bentuk Tanggung Gugat terhadap Pemilik Hak Cipta Potret dalam Kasus Penggunaan Potret pada Video Klip Akad Payung Teduh.....	121
BAB IV. PENUTUP.....	135
A. Kesimpulan.....	135
B. Saran.....	137
DAFTAR PUSTAKA.....	139

ABSTRAK

Potret merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan potret dalam Undang-Undang Hak Cipta sudah diatur sedemikian rupa baik itu mengenai ketentuan hak ekonomi, hak moral, maupun mengenai tindak pidana beserta sanksinya. Namun dalam pelaksanaannya masih kerap terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap karya cipta potret, baik itu pelanggaran hak ekonomi ataupun pelanggaran hak moral. Hak ekonomi dan hak moral tersebut melekat pada pencipta atau pemegang hak cipta yang mana dalam karya cipta potret yang dimaksud dengan pencipta adalah orang yang terdapat dalam potret tersebut atau ahli warisnya. Pelanggaran terhadap karya cipta potret beraneka ragam, salah satunya adalah penggunaan karya cipta potret tanpa persetujuan dari orang yang terdapat dalam potret. Pelanggaran tersebut terjadi dalam kasus penggunaan potret tanpa izin pada video klip Akad Payung Teduh. Ketentuan mengenai penggunaan potret sudah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Pasal 12 ayat (1) dan (2) yang pada intinya menyatakan bahwa setiap orang dilarang menggunakan potret untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan dari orang yang terdapat dalam potret atau ahli warisnya. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang didapatkan melalui wawancara dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, yaitu menelaah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum yang diteliti. Kesimpulan dari penelitian ini sebagaimana yang menjadi rumusan masalah penelitian ini, antara lain: Pertama, pelanggaran yang terjadi dalam kasus penggunaan potret tanpa izin pada video klip Akad Payung Teduh merupakan bentuk pelanggaran hak ekonomi. Hal tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur mengenai hak ekonomi atas potret. Bukan termasuk pelanggaran hak moral, dikarenakan pencipta tidak merasa dirugikan terkait dengan integritas dan kehormatannya, oleh karena itu pelanggaran hak moral dalam kasus penggunaan potret pada video klip Akad Payung Teduh tidak ada. Kedua, akibat adanya tindakan penggunaan potret tanpa izin pencipta ini maka menimbulkan konsekuensi tanggung gugat yang harus diterima oleh pihak Payung Teduh. Hal tersebut sebagai bentuk tanggung jawab kepada pihak yang dirugikan akibat pelanggaran hak cipta yang dilakukan, bentuk tanggung gugat diantaranya dapat berupa ganti

rugi, meminta kepada pengadilan untuk menghentikan dan mencegah berlanjutnya pelanggaran, serta dapat pula dengan meminta kepada pihak Payung Teduh untuk membuat pernyataan permintaan maaf. Namun, perlu diketahui dalam penyelesaian permasalahan pelanggaran hak cipta terdapat upaya lain yang dapat ditempuh selain melalui Pengadilan Niaga, yaitu dengan cara alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase.

Kata Kunci: Perlindungan Hak Cipta Potret, Hak Cipta Potret Di Indonesia, Penggunaan Potret Tanpa Izin.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak cipta merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta atau penerima hak atas suatu hasil karya atau produk yang mereka buat untuk dipublikasikan dengan tujuan melindungi karya atau produk tersebut baik dari segi ekonomi maupun moral. Hasil-hasil karya yang dilindungi oleh hak cipta berupa karya seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Undang-Undang memberikan pengertian bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹ Hak cipta timbul secara otomatis mengandung arti bahwa secara bersamaan ketika sebuah ciptaan sudah jadi dalam bentuk nyata maka secara otomatis sudah melekat hak cipta tanpa harus didaftarkan terlebih dahulu ke instansi terkait yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang mana hal tersebut dikenal dengan asas deklaratif.

Ditingkat internasional hak cipta juga diberikan perlindungan, yaitu diantaranya dalam perjanjian internasional seperti *Bern Convention*, *The Universal Copyrights Convention* dan *The TRIPs Agreement*. *The TRIPs*

¹ Khoirul Hidayah, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, UIN-Maliki Press, Malang, 2012, hlm.42.

Agreement tercantum dalam perjanjian multilateral GATT/ WTO yang diikuti oleh Indonesia, yang mana tujuan dari perjanjian *The TRIPs Agreement* untuk melindungi dan menegakkan hukum hak milik intelektual guna mendorong timbulnya inovasi, pengalihan serta penyebaran teknologi dengan cara menciptakan kesejahteraan sosial ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.² Perjanjian tersebut memungkinkan negara-negara anggotanya untuk menyediakan perlindungan yang lebih luas terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berlaku juga bagi Indonesia, dalam hal ini dapat diartikan bahwa negara-negara yang menjadi anggota perjanjian tersebut dapat mengatur dan membuat sendiri ketentuan-ketentuan dan pembatasan-pembatasan hak cipta sesuai dengan kebijakan pemerintah di negaranya. Di Indonesia sendiri hak cipta diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sebelumnya Undang-Undang ini telah dilakukan beberapa kali pembaharuan. Dimulai dari lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 yang kemudian harus dilakukan pembaharuan sebagai bentuk konsekuensi yuridis keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian multilateral GATT/ WTO, sehingga melahirkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta. Pembaharuan masih berlanjut hingga melahirkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, sampai dilakukan pembaharuan yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang masih berlaku sampai sekarang ini.

² Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta Di Internet Aspek Hukum Dan Permasalahannya Di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 23.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa ada objek ciptaan yang dilindungi dan objek ciptaan yang tidak dilindungi. Pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 di sebutkan diantaranya ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta yaitu ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang terdiri atas:

1. Buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks;
5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, seni pahat, patung, atau kolase;
7. Karya seni terapan;
8. Karya arsitektur;
9. Peta
10. Karya seni batik atau seni motif lain;
11. Karya fotografi;
12. Potret;
13. Karya sinematografi;

14. Terjemahan, tafsir, saduran, Bungan rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
15. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
16. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program computer maupun media lainnya;
17. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
18. Permainan video; dan
19. Program komputer.

Ciptaan-ciptaan sebagaimana dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tersebut sudah dijamin mendapatkan perlindungan hak cipta. Sedangkan Pasal 41 Undang-Undang Hak Cipta memuat terkait ciptaan yang tidak di lindungi hak cipta meliputi:

1. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
2. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, Digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan
3. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Hal-hal tersebut perlu diatur agar tidak timbul problematika terkait munculnya tuntutan akan perlindungan hak cipta, yaitu objek mana yang pada dasarnya dapat dilindungi dan tidak dapat dilindungi. Disamping itu untuk menghindari tumpang tindih pengakuan atau klaim diantara pihak-pihak yang merasa dirinya berhak atas hak cipta suatu karya cipta atau produk.

Perlindungan hak cipta atas suatu karya atau produk ini juga berkaitan erat dengan jangka waktu perlindungan yang diberikan. Karena dari jangka waktu tersebut dapat ditentukan berlakunya hak cipta sejak dan sampai kapan berakhir. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terkait dengan masa berlaku hak ekonomi atas suatu ciptaan, yaitu perlindungan hak cipta yang meliputi ciptaan berupa:

1. Buku, pamphlet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
7. Karya arsitektur;
8. Peta; dan

9. Karya seni batik atau seni motif lain.

Jangka waktu perlindungan hak cipta terkait dengan hak ekonomi terhadap karya-karya tersebut yaitu selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Pasal 59 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 menerangkan perlindungan hak cipta atas ciptaan:

1. Karya fotografi;
2. Potret;
3. Karya sinematografi;
4. Permainan video;
5. Program komputer;
6. Perwajahan karya tulis;
7. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
8. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
9. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya; dan
10. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap karya-karya cipta tersebut adalah selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta yang menyebutkan objek-objek apa saja yang dapat dilindungi hak cipta didalamnya disebutkan bahwa Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur terkait perlindungan terhadap karya potret. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan perkembangan seni dan teknologi sekarang ini yang semakin inovatif dan kreatif yang erat kaitannya dengan dunia hiburan. Dunia hiburan menuntut adanya inovasi dan kreasi-kreasi baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum yang tidak henti-hentinya meminta sesuatu yang baru dan tidak monoton, baik itu dalam wujud audio, visual ataupun audio visual sekalipun. Hal tersebut diartikan bahwa wujud nyata sebuah karya dalam dunia hiburan dapat berupa musik/lagu, foto/potret, drama/drama musikal, pantonim, dan lain-lain. Mengingat bahwa inovasi dan kreasi di bidang dunia hiburan tersebut semakin lama akan semakin berkembang maka urgensi terkait dengan perlindungan hak cipta sangat dibutuhkan. Hal itu sebanding dengan tenaga, pikiran, biaya, dan waktu yang dikeluarkan oleh si pencipta dalam membuat suatu karya cipta. Disamping itu perlindungan hak cipta sangat dibutuhkan agar tetap menjadi dorongan untuk mengembangkan inovasi-inovasi lain. Apabila tidak ada perlindungan hak cipta dan tindakan pelanggaran hak cipta semakin banyak dilakukan oleh masyarakat

yang diantaranya seperti penggandaan atau perbanyakkan dan penggunaan suatu karya cipta tanpa izin untuk kepentingan komersial pribadi, maka akan menurunkan pertumbuhan kreatifitas manusia dan pengembangan industri kreatif akan terhambat.

Perkembangan seni dan teknologi yang semakin maju ini menuntut para pencipta untuk lebih kreatif dalam melahirkan suatu karya cipta agar menarik dan diminati khalayak umum. Sehingga banyak muncul permasalahan terkait dengan plagiarisme atau penggunaan ciptaan pihak lain, hal ini menarik untuk dikaji salah satunya mengenai penggunaan potret seseorang.

Meskipun sudah ada perlindungan hak cipta terkait karya potret, masih kerap muncul permasalahan seseorang yang menggunakan karya orang lain untuk kepentingan komersial, tidak lain digunakan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Pemahaman tentang hak cipta diperlukan untuk menghindari kerancuan dimasyarakat umum terkait dengan perlindungan hak cipta khususnya dalam hal ini mengenai penggunaan karya potret, baik itu dilihat dari segi penciptanya ataupun subjek yang terdapat dalam potret tersebut. Permasalahan tersebut berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 12 yang memuat ketentuan mengenai dilarangnya menggunakan potret untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang di potret atau ahli warisnya. Pada dasarnya perlu diketahui bahwa pengakuan lahirnya hak cipta atas suatu karya tidak diperlukan suatu formalitas atau bukti tertentu

Sebagaimana yang terjadi pada kasus penggunaan potret pada pembuatan sebuah video klip musik, yaitu video klip “Akad” Payung Teduh. Produser video klip tersebut membuat alur kisah yang bercerita mengenai seorang Bapak yang terlebih dahulu ditinggalkan istrinya karena meninggal dunia. Sosok almarhum ibu dalam video klip tersebut digambarkan melalui sebuah potret foto. Potret sosok ibu yang digunakan dalam video klip tersebut diketahui bernama Kairo yang merupakan warga negara Jepang. Potret diri ibu Kairo itu ternyata digunakan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari ibu Kairo, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang pada intinya melarang penggunaan atas potret tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya. Kemudian ibu yang terdapat dalam potret tersebut mengetahui bahwa potret foto dirinya digunakan dalam video klip tersebut dan di publikasikan tanpa sepengetahuan dan persetujuannya demi kepentingan komersial. Dapat dikatakan demikian karena Payung Teduh dalam pembuatan video klip lagu memiliki tujuan tidak lain adalah mencari keuntungan atau untuk kepentingan komersial. Pada kasus ini maka terdapat pihak yang dirugikan yang tidak lain adalah subjek yang terdapat dalam potret tersebut.

Dengan adanya pengaturan terkait hak cipta potret sebagaimana dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang mengatur bahwa Potret adalah karya fotografi dengan objek manusia, seharusnya sudah memberikan kepastian kepada para pencipta mengenai pelanggaran hak cipta sudah dapat

dibatasi. Dikarenakan apabila pelanggaran itu tetap dibiarkan untuk terjadi atau bahkan justru semakin meningkat akan menimbulkan banyak kerugian disalah satu pihak, baik itu kerugian secara ekonomis ataupun moral sekalipun. Adanya pelanggaran hak cipta tersebut pasti dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya karena rendahnya pemahaman akan arti dan fungsi hak cipta dan keinginan untuk memperoleh keuntungan ekonomis dari kemampuan daya jual dari sebuah karya cipta. Disamping itu juga masih kurangnya masyarakat untuk mendaftarkan hak cipta atas suatu hasil ciptaan. Terlepas daripada itu, bahwa suatu ciptaan ketika dilahirkan sudah melekat asas deklaratif sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, namun dengan mendaftarkan sebuah karya cipta akan membuktikan bahwa ciptaan itu benar merupakan ciptaannya dan agar orang lain tidak dapat mengakui dan menggunakan ciptaan itu tanpa seijin dan sepengetahuan si pencipta. Dengan memperhatikan pentingnya permasalahan potret yang digunakan tanpa ijin pencipta atau orang yang dipotret akan meningkatkan persaingan yang sehat di dunia seni dan meningkatkan kreatifitas dan inovasi untuk terus menciptakan karya-karya yang baru, maka sudah waktunya untuk memberikan perhatian akan perlindungan hukum terhadap karya cipta potret ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelanggaran hak cipta atas potret dalam kasus penggunaan potret untuk video klip Akad Payung Teduh?
2. Bagaimana bentuk tanggung gugat terhadap pemilik hak cipta potret dalam kasus penggunaan potret pada video klip “Akad” Payung Teduh?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini didapatkan tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1. Mengetahui dan memahami bentuk pelanggaran atas hak cipta potret dalam kasus video klip Akad Payung Teduh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.
2. Mengetahui dan memahami bentuk tanggung gugat yang dilakukan oleh pihak pembuat video klip “Akad” Payung Teduh terhadap pemilik hak cipta potret yang digunakan tanpa izin.

D. Orisinalitas Penelitian

Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian dan penulisan tugas akhir ini, penulis telah melakukan beberapa penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta, diantaranya:

1. Skripsi Rifai Al Arif, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berjudul “Perlindungan Hukum atas Karya Cipta Fotografi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Di Daerah Istimewa Yogyakarta”.³ Skripsi tersebut membahas mengenai upaya perlindungan hukum bagi pencipta karya fotografi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan skripsi saya menjelaskan mengenai perlindungan hukum hak cipta potret yang berkaitan dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan dan tanggung gugat pihak yang melakukan pelanggaran terhadap pemilik hak cipta yang bersangkutan.
2. Selanjutnya, skripsi Ndaru Noer Prabowo, mahasiswa Universitas Jember, berjudul “Perlindungan Hukum Karya Cipta Fotografi yang Tidak Didaftarkan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”.⁴ Skripsi tersebut menjelaskan mengenai upaya hukum yang dilakukan para pencipta karya fotografi yang digunakan tanpa ijin pencipta karya fotografi. Sedangkan skripsi saya menjelaskan mengenai potret yang digunakan dalam pembuatan sebuah video klip band indie yang bernama Payung Teduh. Sehingga yang membedakan

³ Skripsi Rifai Al Arif, “*Perlindungan Hukum atas Karya Cipta Fotografi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Di Daerah Istimewa Yogyakarta*”, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.

⁴ Skripsi Ndaru Noer Prabowo, “*Perlindungan Hukum Karya Cipta Fotografi yang Tidak Didaftarkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jawa Timur, 2015.

adalah objek dan subjek dari penelitian, yaitu objek yang penulis kaji berupa potret bukanlah karya fotografi dan subjek penelitian penulis bukanlah pencipta tapi subjek yang terdapat di dalam potret tersebut.

3. Selanjutnya, skripsi Muli Mutiara, mahasiswa Universitas Lampung, berjudul “Analisis Yuridis Putusan Sengketa Hak Cipta atas Foto/Potret (Studi Putusan Pengadilan Niaga No.49/Hak Cipta/2008/PN.Niaga.JKT.PST dan Putusan Mahkamah Agung RI No.098K/PDT/SUS/2009).”⁵ Skripsi tersebut mengkaji mengenai kesesuaian putusan Pengadilan Niaga No.49/Hak Cipta/2008/PN.Niaga.JKT.PST dan Putusan Mahkamah Agung RI No.098K/PDT/SUS/2009 dengan Undang-Undang Hak Cipta yang digunakan pada skripsi tersebut masih Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Sedangkan skripsi saya mengkaji mengenai penggunaan potret seseorang tanpa ijin pada video klip “Akad” Payung Teduh berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sehingga yang membedakan adalah objek penelitian dan Undang-undang yang digunakan pada penelitian.
4. Selanjutnya, skripsi Osez Mosleminov, mahasiswa Universitas Islam Indonesia, berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta

⁵ Skripsi Muli Mutiara, “Analisis Yuridis Putusan Sengketa Hak Cipta atas Foto/Potret (Studi Putusan Pengadilan Niaga No.49/Hak Cipta/2008/PN.Niaga.JKT.PST dan Putusan Mahkamah Agung RI No.098K/PDT/SUS/2009)”, Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

Karya Fotografi pada Iklan Di Internet.”⁶ Skripsi tersebut mengkaji mengenai perlindungan hukum hak cipta foto pada iklan di internet dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 sebagai bahan hukum kajian. Sedangkan skripsi saya membahas mengenai penggunaan potret diri tanpa ijin subyek yang bersangkutan pada video klip “Akad” Payung Teduh. Selain itu dasar hukum yang digunakan berbeda, yaitu pada skripsi saya menggunakan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

5. Selanjutnya, skripsi Latrah, mahasiswa Universitas Hasanudin Makasar, berjudul “Perlindungan Hukum atas Karya Cipta Fotografi.”⁷ Skripsi tersebut membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pencipta karya fotografi dan upaya hukum yang dapat dilakukan pencipta apabila karya fotografi tersebut digunakan tanpa ijin berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Sedangkan skripsi saya membahas mengenai perlindungan atas karya potret yang digunakan tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
6. Selanjutnya, skripsi Dedy Dermawan, mahasiswa Universitas Hasanudin Makasar, berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Ciptaan Fotografi

⁶ Skripsi Ozes Mosleminov, *Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta Karya Fotografi pada Iklan Di Internet*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2013.

⁷ Skripsi Latrah, *“Perlindungan Hukum atas Karya Cipta Fotografi”*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin Makasar, Makasar, 2012.

dengan Tanda Air atau *Watermark* berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta”.⁸ Skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana perlindungan huku terhadap *watermark* pada ciptaan fotografi. Sedangkan skripsi saya mengkaji perlindungan hak cipta atas potret pada kasus video klip “Akad” Payung Teduh berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sehingga yang membedakan adalah kasus yang melatarbelakangi penelitian ini dan dasar Undang-Undang yang digunakan.

7. Selanjutnya, skripsi Ariskha Arifin Hutagaol, mahasiswa Universitas Sumatera Utara, berjudul “Tinjauan Yuridis mengenai Perlindungan Hak Cipta terhadap Potret Di Internet Di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.”⁹ Skripsi ini menjelaskan mengenai pengaturan pelanggaran hak cipta atas potret melalui internet dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Skripsi tersebut juga mengkaji kasus pembajakan foto Ahamad Subaidi yang ditinjau dari kedua Undang-Undang tersebut. Sedangkan skripsi saya menjelaskan pelanggaran karya cipta potret yaitu

⁸ Skripsi Dedy Dermawan, “*Perlindungan Hukum terhadap Ciptaan Fotografi dengan Tanda Air atau Watermark berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*”, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin Makasar, Makasar, 2014.

⁹ Skripsi Ariskha Arifin Hutagaol, “*Tinjauan Yuridis mengenai Perlindungan Hak Cipta terhadap Potret Di Internet Di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta*”, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2017.

penggunaan potret tanpa ijin dari pencipta atau subjek yang dipotret dalam kasus video klip “Akad” Payung Teduh, yang dalam skripsi saya akan dikaji mengenai bentuk pelanggaran yang dilakukan dan bentuk tanggung gugat pihak pembuat video klip “Akad” Payung Teduh terhadap subjek yang terdapat di dalam potret.

E. Tinjauan Pustaka

1. Hak Cipta

Hak Cipta (*copyright*) adalah salah satu dari hak asasi manusia yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Right* (Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia) dan *UN International Convenants* (Perjanjian Internasional PBB) dan juga hak hukum yang sangat penting yang melindungi karya budaya. Karya budaya adalah apa saja yang dihasilkan seseorang yang memperkaya alam pikiran dan perasaan manusia.¹⁰

Di Indonesia persoalan terkait hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, pengertian hak cipta sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 yang menyatakan:

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁰ Tomatsu Hozumi, *Asia Copyright Handbook Indonesian Version*, (Asia/ Pacific Cultural Centre for Unesco), Ikatan Penerbit Indonesia, 2004, hlm. 2.

Pengertian hak cipta dari Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2014 tersebut diperoleh unsur-unsur dari hak cipta, yaitu:

1. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta
2. Timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif
3. Setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata
4. Tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Konsep dasar hak cipta yang dipakai dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta yang memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi.¹¹ Hasil karya yang diciptakan atas dasar kemampuan dan kreatifitas tersebut berhak memiliki hak cipta bagi si pencipta, agar karya cipta tersebut tidak dapat diambil dan diakui sebagai hasil karya cipta orang lain.

Hak cipta dapat diartikan pula hak alam, dan menurut prinsip ini bersifat absolut, dan dilindungi haknya selama si pencipta hidup dan beberapa tahun setelahnya. Sebagai hak absolut, maka hak itu pada dasarnya dapat dipertahankan terhadap siapa pun, dan yang mempunyai hak itu dapat menuntut tiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapa pun.¹²

¹¹ Golkar Pangarso, *Penegakan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi*, PT. Alumni, Bandung, 2015, hlm. 188.

¹² Budi Agus Riswandi, Op. Cit, hlm. 38-39.

Dalam perlindungannya hak cipta mempunyai waktu yang terbatas, yang berarti tidak selamanya suatu karya ciptaan mendapatkan perlindungan atas hak cipta. Disamping itu perlu diketahui bahwa perlindungan atas karya cipta belum tentu memiliki batasan waktu yang sama. Artinya, tidak semua karya cipta memiliki jangka waktu perlindungan hak cipta yang sama, karena jangka waktu perlindungan hak cipta terhadap suatu ciptaan tergantung dari jenis suatu ciptaan itu sendiri. Sebagai contoh, karya cipta berupa buku memiliki perlindungan atas hak cipta selama si pencipta tersebut hidup dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah si pencipta meninggal dunia. Berbeda dengan karya cipta potret yang memiliki perlindungan atas hak cipta selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

Perlindungan hak cipta dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2014 dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan terhadap hak moral (Pasal 57) dan perlindungan terhadap hak ekonomi (Pasal 58), yang masing-masing pasal sudah menentukan lama batasan waktu perlindungan hak cipta berdasarkan klasifikasi jenis ciptaan.

Berdasarkan pengertian hak cipta pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 perlindungan hak cipta telah diperoleh secara otomatis ketika suatu ciptaan dilahirkan dalam wujud nyata tanpa perlu dilakukan pendaftaran. Hal ini mengingatkan kita pada asas deklaratif yang melekat pada ketentuan tersebut. Namun, di Indonesia juga memiliki regulasi terkait dengan pendaftaran hak cipta. Pendaftarannya bisa dilakukan oleh pemohon

baik si pencipta atau pemegang hak cipta ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.¹³ Sertifikat pendaftaran tersebut akan menjadi alat bukti jika terjadi sengketa, khususnya dalam proses pembuktian penyelesaian melalui pengadilan atau non-pengadilan. Pendaftaran karya cipta tersebut tidak lain dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan si pencipta agar hasil ciptaannya tidak diakui sebagai hasil ciptaan orang lain.

2. Ruang Lingkup Hak Cipta

Hak cipta sebagai sebuah hak atas kreasi intelektual manusia secara konseptual melindungi pada lapangan seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.¹⁴ Lapangan seni, sastra, dan ilmu pengetahuan diperjelas dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2014 yaitu meliputi beberapa jenis karya cipta, sebagaimana yang termuat pada Pasal 40 ciptaan yang dilindungi hak cipta diantaranya meliputi:

- 1.) Buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- 2.) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- 3.) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- 4.) Lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks;
- 5.) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;

¹³ Suyud Margono, *Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta: Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali*, Vol. 1 No. 2, Agustus 2012.

¹⁴ Budi Agus Riswandi, Op. Cit, hlm. 41.

- 6.) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, seni pahat, patung, atau kolase;
- 7.) Karya seni terapan;
- 8.) Karya arsitektur;
- 9.) Peta
- 10.) Karya seni batik atau seni motif lain;
- 11.) Karya fotografi;
- 12.) Potret;
- 13.) Karya sinematografi;
- 14.) Terjemahan, tafsir, saduran, Bungan rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- 15.) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- 16.) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program computer maupun media lainnya;
- 17.) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- 18.) Permainan video; dan
- 19.) Program komputer.

Perlindungan hak cipta atas ciptaan tersebut berlaku terhadap ciptaan yang sudah dalam wujud yang nyata, sehingga apabila masih dalam bentuk gagasan atau ide maka tidak memperoleh perlindungan hak cipta.

Ketentuan mengenai ciptaan yang tidak dilindungi Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tersebut terdapat dalam Pasal 41 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan ciptaan yang tidak dilindungi hak cipta berupa:

- 1.) Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- 2.) Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- 3.) Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Disamping mengatur ciptaan yang dilindungi dan ciptaan yang tidak dilindungi hak cipta, Undang-Undang No. 28 tahun 2014 juga mengatur untuk jenis ciptaan yang tidak terdapat hak ciptanya, yaitu termuat dalam Pasal 42 Undang-Undang Hak Cipta, yang meliputi:

- 1.) Hasil rapat terbuka lembaga negara;
- 2.) Peraturan perundang-undangan;
- 3.) Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- 4.) Putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
- 5.) Kitab suci atau symbol keagamaan.

Selain ciptaan yang telah disebutkan sebelumnya, masih ada lagi ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta yaitu berupa hak cipta atas ekspresi budaya, yang hak tersebut dipegang oleh Negara

sebagai mana termuat dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 28 tahun 2014.

3. Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta pada dasarnya ada 2 yaitu pelanggaran terhadap hak moral dan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta.¹⁵ Pelanggaran terhadap hak moral dapat dilakukan dengan gugatan perdata atau ganti rugi, sedangkan pelanggaran terhadap hak ekonomi merupakan pelanggaran yang dikategorikan sebagai tindak pidana, dan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran hak ekonomi adalah melalui pengadilan niaga.¹⁶ Pelanggaran hak ekonomi ini dikualifikasikan sebagai pelanggaran pidana untuk memperlihatkan, mendistribusikan atau menjual materi hasil pelanggaran hak cipta.¹⁷

Di Amerika, pelanggaran atas hak cipta lebih banyak dihadapi dengan tuntutan perdata atau ganti rugi. Di Indonesia sebaliknya, ada keinginan untuk menghadapi pelanggaran dengan mengupayakan sanksi kriminal dibandingkan pemberian ganti rugi.¹⁸

Umumnya, hak cipta dilanggar jika materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dari pencipta yang mempunyai hak eksklusif atas

¹⁵ Khoirul Hidayah, Op. Cit. hlm. 51.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights Kajian Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 6.

¹⁸ Ibid.

ciptaannya.¹⁹ Pelanggaran hak cipta juga bisa terjadi apabila materi hak cipta tersebut digunakan tanpa ijin dan harus ada kesamaan antara dua karya yang ada. Dalam hal ini si penuntut harus membuktikan bahwa karyanya ditiru atau dilanggar atau dijiplak, atau karya lain tersebut berasal dari ciptaannya. Hak cipta juga dilanggar bila seluruh atau bagian substansial dari ciptaan yang telah dilindungi hak cipta telah dikopi.²⁰

Perlu diketahui bahwa penyidikan terhadap pelanggaran hak cipta selain dilaksanakan oleh penyidik dari kepolisian, juga dapat dilaksanakan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). PPNS di bidang hak cipta tersebut hanya dapat melakukan penyidikan setelah mendapatkan surat perintah tugas penyidikan dari kepala kantor wilayah Departemen Kehakiman. Meskipun PPNS tersebut memiliki kewenangan tertentu, dia tidak boleh melakukan penangkapan atau penahanan, kecuali jika si pelanggar tertangkap tangan, maka penyidik tersebut boleh menangkap tersangka tanpa surat perintah dan segera menyerahkannya kepada penyidik dari kepolisian.²¹

Di dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta juga memuat pembatasan terkait perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta yaitu terdapat dalam Pasal 43 Undang-Undang Hak

¹⁹ Tim Lindsey-Eddy Damian-Simon Bult-Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2013, hlm. 122.

²⁰ Endang Purwaningsih, Loc. Cit.

²¹ Ibid, hlm. 7.

Cipta. Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta diantaranya meliputi:

- 1.) Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan lambing negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- 2.) Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada ciptaan tersebut, atau ketika terhadap ciptaan tersebut dilakukan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan;
- 3.) Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
- 4.) Pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
- 5.) Penggandaan, pengumuman, dan/atau pendistribusian potret presiden, wakil presiden, mantan presiden, mantan wakil presiden, pahlawan nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/

lembaga pemerintahan non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Publikasi Hak Cipta

Publikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pengumuman atau penerbitan. Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta Pasal 1 angka 11 didefinisikan pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Dalam hal pengumuman karya cipta ini, pemerintah memiliki kelonggaran untuk mengumumkan, mendistribusikan atau mengkomunikasikan suatu karya untuk kepentingan nasional tanpa izin dari pemegang hak cipta. Hal tersebut termuat dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 28 tahun 2014 yang berbunyi:

Pemerintah dapat menyelenggarakan Pengumuman, Pendistribusian, atau komunikasi atas suatu Ciptaan melalui radio, televisi, dan/atau sarana lain untuk kepentingan nasional tanpa izin dari Pemegang Hak Cipta, dengan ketentuan wajib memberikan imbalan kepada Pemegang Hak Cipta.

Tidak hanya pemerintah yang memiliki kelonggaran untuk melakukan pengumuman suatu ciptaan tanpa ijin, melainkan instansi-instansi tertentu juga dapat melakukan pengumuman tanpa ijin dari pemegang hak cipta.

Hal tersebut sebagaimana pada Pasal 14 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 yang menyatakan sebagai berikut:

Untuk kepentingan keamanan, kepentingan umum, dan/atau keperluan proses peradilan pidana, instansi yang berwenang dapat melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Potret tanpa harus mendapatkan persetujuan dari seorang atau beberapa orang yang ada dalam Potret.

Sedangkan untuk subjek non pemerintah dalam arti perorangan dan bukan instansi berwenang yang hendak mempublikasikan atau mengumumkan suatu karya cipta orang lain hendaknya memperoleh izin dari pemegang hak cipta. Hal tersebut termuat jelas dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2014, seperti pada Pasal 12 ayat (1) dan (2) mengenai potret yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.
- (2) Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi Potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam Potret atau ahli warisnya.

Di dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2014 Pasal 39 juga disinggung mengenai pengumuman dan penerbitan suatu karya cipta, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam hal Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum dilakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
- (2) Dalam hal Ciptaan telah dilakukan Pengumuman tetapi tidak diketahui Penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samara Penciptanya, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan Pengumuman untuk kepentingan Pencipta.
- (3) Dalam hal Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Pencipta dan pihak yang melakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku jika Pencipta dan/atau pihak yang melakukan Pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas Ciptaan tersebut.
- (5) Kepentingan Pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri.

Pengumuman hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta ini merupakan suatu upaya untuk mempublikasikan hak cipta suatu karya cipta kepada masyarakat luas, dengan tujuan suatu karya cipta dan hak cipta yang dipublikasikan tersebut diketahui oleh masyarakat umum. Dengan hal itu maka akan terhindar sengketa-sengketa pengakuan atas suatu karya cipta yang sama.

5. Tanggung Gugat atas Pelanggaran Hak Cipta

Tanggung gugat menurut ahli hukum perdata J.H. Niewenhuis merupakan kewajiban untuk menanggung kerugian sebagai akibat pelanggaran norma. Niewen Huis juga menguraikan bahwa tanggung

gugat itu bertumpu pada dua tiang yaitu pelanggaran hukum dan kesalahan.²²

Tanggung gugat pada pelanggaran hak cipta terjadi ketika suatu perbuatan yang dilakukan mengarah pada pelanggaran hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta. Jika ditemukan pelanggaran hak cipta, pencipta dan pemegang hak cipta tersebut dapat mengajukan permohonan penetapan sementara ke pengadilan niaga, mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan niaga, serta melaporkan pelanggaran tersebut kepada penyidik dari POLRI dan/atau PPNS Dirjen HKI. Permohonan penetapan sementara diajukan untuk mencegah berlanjutnya pelanggaran hak cipta.²³ Pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta dapat bertanggung gugat atas kerugian yang dialami oleh pencipta atau pemegang hak cipta, serta wajib mengganti kerugian. Bentuk ganti rugi bisa berupa biaya yang dibebankan kepada pelanggar hak cipta. Sebagai bentuk ganti rugi atas penggunaan karyanya oleh pihak lain.²⁴

6. Penjatuhan Sanksi atas Pelanggaran Hak Cipta

Penjatuhan sanksi pidana pada pelanggaran hak cipta lebih condong pada pelanggaran terkait dengan pelanggaran hak ekonomi. Hal tersebut

²² Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, *Mempertanyakan Konsepsi Tanggung Gugat*, terdapat dalam <http://business-law.binus.ac.id/2016/05/31/mempertanyakan-konsepsi-tanggung-gugat>. Mei, 2016, diakses tanggal 13 November 2014.

²³ Sudaryat-Sudjana-Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung, 2010, hlm. 53-54.

²⁴ Nidya Silvia Irfana, "Tanggung Gugat X Terhadap Y Terkait Kasus Pelanggaran Hak Cipta Berupa Artikel Ditinjau dari UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta", *Jurnal Hukum*, Edisi No. 4 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 2015, hlm. 13.

dapat dilihat pada Pasal 112 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 mengenai ketentuan pidananya yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur mengenai pemberian sanksi pidana bagi para pelanggarnya, memang terdapat dalam Pasal 112 sampai 119, dengan penjatuhan hukuman pidana minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda minimal Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan maksimal Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah). Tetapi kembali keputusan mengenai besaran sanksi yang dijatuhkan tergantung dari keyakinan yang dimiliki oleh hakim itu sendiri.²⁵

Dari beberapa pasal yang mengatur mengenai ketentuan pidana pelanggaran hak cipta, maka dapat ditarik garis besar bahwa tindak pidana bidang hak cipta dikategorikan sebagai tindak kejahatan dengan ancaman hukuman yang bervariasi. Hal yang menggembarakan adalah dalam tindak pidana tertentu, sanksi pidananya ditentukan, baik minimum

²⁵ Daniel Andre Stefano-Hendro Saptono-Siti Mahmudah, *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet*, Vol. 5 No. 3, tahun 2016.

maupun maksimum, dengan ancaman yang bersifat kumulatif alternative sehingga terhindar dari penjatuhan vonis yang terlalu rendah.²⁶

F. Definisi Operasional

1. Perlindungan Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁷ Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada perlindungan ha cipta atas potret yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Pelanggaran Hak Cipta

Tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran hak cipta merupakan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu:

“Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi:

- a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;*
- b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau*

²⁶ Sudaryat-Sudjana-Ratna Permata, Op.Cit, hlm. 56.

²⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Peggandaan;*
- c. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau*
 - d. pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.*
 - e. Peggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada pelanggaran hak cipta mengenai penggunaan potret tanpa ijin dari subjek yang ada pada foto berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkonsepkan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai serta hukum positif.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, yaitu menelaah Undang-Undang terkait dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti,

yaitu perlindungan hukum atas hak cipta potret dalam kasus video klip “Akad” Payung Teduh.

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Video Klip “Akad” Payung Teduh.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau pihak-pihak yang dipilih untuk memberikan informasi atau keterangan tentang masalah yang diteliti yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Yakni bahan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat secara yuridis, diantaranya seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yakni bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, diantaranya seperti rancangan peraturan perundang-undangan, jurnal, literatur, hasil wawancara, dan hasil penelitian terlebih dahulu.

c. Bahan hukum tersier

Yakni bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya seperti kamus dan ensiklopedi.

6. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Cara mengumpulkan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini dengan studi pustaka, yakni dengan melakukan kajian jurnal, hasil penelitian hukum dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Disamping itu pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini juga dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi dalam permasalahan ini.

7. Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah untuk meneliti perlindungan hukum terkait hak cipta atas potret pada video klip “Akad” Payung Teduh.

8. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang meliputi kegiatan pengklasifikasian data, *editing*, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi dan pengambilan kesimpulan.

H. Kerangka Skripsi

Ada pun kerangka skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I (PENDAHULUAN), bab ini merupakan gambaran umum yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan kerangka skripsi.

BAB II (TINJAUAN PUSTAKA), bab ini pada dasarnya sama seperti yang tercantum pada proposal penelitian, namun pada bab ini lebih dikembangkan lagi sehingga dapat mendukung teori, prinsip, dan landasan ilmiahnya lebih kuat lagi.

BAB III (HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN), bab ini berisi tentang pembahasan hasil penelitian beserta analisisnya, yang sekaligus menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yaitu tentang bentuk pelanggaran hak cipta pada kasus video klip “Akad” Payung Teduh berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan bentuk tanggung gugat pihak pembuat video klip “Akad” Payung Teduh terhadap subjek yang terdapat dalam potret yang digunakan.

BAB IV (KESIMPULAN DAN SARAN), bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan inti dari hasil penelitian dan pembahasan, serta saran dan masukan bagi semua pihak yang terkait dalam permasalahan di penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, HAK CIPTA, DAN POTRET

A. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya intelektual tersebut, baik di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau pun teknologi, yang dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu bahkan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai.²⁸

Karya-karya intelektualitas dari seseorang atau manusia ini tidak sekedar memiliki arti sebagai hasil akhir, tetapi juga sekaligus merupakan kebutuhan yang bersifat lahiriah dan batiniah, baik bagi Pencipta atau Penemunya maupun orang lain yang memerlukan karya-karya intelektualitas tersebut. Dari karya-karya intelektualitas itu pula kita dapat mengetahui dan memperoleh gambaran mengenai pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, sastra bahkan teknologi, yang sangat besar artinya baginya peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan

²⁸ Tim Lindsey-Eddy Damian-Simon Bult-Tomi Suryo Utomo, *Op.Cit*, hlm. 2-3.

martabat manusia. Demikian karya-karya intelektualitas itu juga dapat dimanfaatkan bangsa dan negara Indonesia, sehingga dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia.²⁹

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) juga merupakan hak privat dimana seorang Pencipta/ Penemu bebas mengajukan ataupun tidak mengajukan permohonan pendaftaran karya intelektualnya. Sedangkan pemberian hak eksklusif kepada para pelaku HKI (pencipta, penemu, pendesain, dan sebagainya) dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya kreativitasnya, sehingga orang lain ikut terangsang untuk mengembangkan lebih lanjut.³⁰

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di dalam buku panduannya menjelaskan bahwa kata akronim “HaKI”, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Right (IPR)*, yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomi hasil dari suatu kreatifitas intelektual.³¹

²⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 3.

³⁰ Iswi Haryani, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm.16.

³¹ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, 2006, hlm. 2.

Perjanjian internasional tentang aspek-aspek perdagangan dari HKI (*the TRIPs Agreement*), tidak memberikan definisi mengenai HKI, tetapi Pasal 1.2 menyatakan bahwa HKI terdiri dari:³²

- a. Hak cipta dan hak terkait
- b. Merek dagang
- c. Indikasi geografis
- d. Desain industri
- e. Paten
- f. Tata letak (topografi) sirkuit terpadu
- g. Perlindungan informasi rahasia
- h. Kontrol terhadap praktek persaingan usaha tidak sehat dalam perjanjian lisensi.

Jadi, HKI pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. HKI adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya. Misalnya, kekayaan intelektual dapat diperjual belikan seperti sebuah buku.³³

³² Tim Lindsey-Eddy Damian-Simon Bult-Tomi Suryo Utomo, *Op.Cit.*, hlm. 3.

³³ *Ibid.*

2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Untuk memahami lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI), perlu diketahui terlebih dahulu mengenai jenis-jenis benda, sebagaimana dalam Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER), benda terdiri dari benda berwujud (materil) dan benda tidak berwujud (immateril). Benda imateril atau benda tidak berwujud yang berupa hak itu dapatlah kita contohkan seperti hak tagih, hak atas bunga uang, hak sewa, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak atas benda berupa jaminan, hak atas kekayaan intelektual (*intellectual property rights*) dan lain sebagainya.

Selanjutnya mengenai hal ini Pitlo, sebagaimana dikutip oleh Prof. Mahadi mengatakan, serupa dengan hak tagih, hak immaterial itu tidak mempunyai benda (berwujud) sebagai obyeknya. Hak milik immaterial termasuk ke dalam hak-hak yang disebut Pasal 499 KUHPER, yang berbunyi:

Menurut Undang-Undang, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik.

Oleh karena itu hak milik immateril itu sendiri dapat menjadi obyek dari suatu benda. Selanjutnya dikatakan pula bahwa, hak benda adalah hak absolut atas sesuatu benda berwujud, tetapi ada hak absolut yang

obyeknya bukan benda berwujud. Itulah yang disebut dengan nama hak atas kekayaan intelektual (*intellectual property rights*).³⁴

Banyak hal yang dapat dilindungi oleh HKI, termasuk novel, karya seni, fotografi, music, rekaman suara, film, piranti lunak dan piranti keras komputer, situs internet, desain untuk barang-barang yang diproduksi secara masal, makhluk hidup hasil rekayasa genetika, obat-obatan baru, rahasia dagang, pengetahuan Teknik, karakter serta merek.³⁵

Pengelompokan hak atas kekayaan intelektual lebih lanjut dapat dikategorikan dalam kelompok sebagai berikut:³⁶

- a. Hak Cipta (*Copy Rights*)
- b. Hak Milik (baca: hak kekayaan) Perindustrian (*Industrial Property Rights*).³⁷

Hak cipta sebenarnya dapat lagi diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu:³⁸

- a. Hak cipta, dan
- b. Hak yang berkaitan dengan hak cipta.

³⁴ H.Ok.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm.12.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Redaksi, *Indonesia Perlu Perhatikan Hak Milik Intelektual*, Kompas, Jakarta, 19 Februari 1986, hlm. 1, dalam H.Ok.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm. 14.

³⁸ H.Ok.Saidin, *Loc.it*

Keduanya masih merupakan satu kesatuan, tetapi dapat dipisahkan. Seperti antara hak cipta lagu dengan hak penyiaran, yang pertama merupakan hak cipta sedangkan hak yang disebut terakhir adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, atau dalam Undang-Undang Hak Cipta disebut dengan Hak Terkait. Kedua hak itu saling melekat, saling menempel, tetapi dapat dipisahkan. Adanya hak terkait selalu diikuti dengan adanya hak cipta, namun sebaliknya adanya hak cipta tidak mengharuskan adanya hak terkait.³⁹

Selanjutnya hak atas kekayaan perindustrian dapat diklasifikasikan menjadi.⁴⁰

- a. Paten
- b. Model atau Rancang Bangun, atau dalam hukum Indonesia dikenal dengan istilah paten sederhana.
- c. Desain industri
- d. Merek dagang
- e. Nama niaga atau nama dagang
- f. Sumber tanda atau sebutan asal⁴¹

Berdasarkan beberapa literatur yang ditulis oleh para pakar dari negara yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon*, bidang hak atas kekayaan

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Conventiom Establishing The World Intellectual Property Organization (WIPO)*, dalam H.Ok.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm.14.

perindustrian yang dilindungi disamping tersebut diatas ditambah beberapa bidang lain, sehingga hak atas kekayaan perindustrian dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁴²

- a. *Patent*
- b. *Utility Models*
- c. *Industrial designs*
- d. *Trade secrets*
- e. *Trade marks*
- f. *Service marks*
- g. *Trade names or commercial names*
- h. *Appelations of origin*
- i. *Indications of origin*
- j. *Unfair competition protection*⁴³

Berdasarkan kerangka WTO/ TRIP's ada dua bidang lagi yang perlu ditambahkan yakni:⁴⁴

- a. Perlindungan varietas baru tanaman, dan
- b. *Integrated Circuits* (rangkaiian elektronika terpadu).

Dalam perundang-undangan tentang hak atas kekayaan intelektual di Indonesia bidang-bidang yang termasuk dalam cakupan *intellectual*

⁴² *Ibid.*

⁴³ William T. Frayer, materi ceramah pada *Intellectual Property Theaching of Tracher's Program Conducted by The Faculty of Law*, Universitas Indonesia, Jakarta, 15 Juli s/d 2 Agustus 1996, dalam H.Ok.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm. 15.

⁴⁴ H.Ok. Saidin, *Loc.it.*

property rights seperti yang tertera sebelumnya, tidak semuanya diatur dalam undang-undang tersendiri, ada yang pengaturannya digabungkan dalam satu undang-undang. Misal, pengaturan tentang Hak Terkait diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, pengaturan tentang Paten Sederhana diatur dalam Undang-Undang Paten, begitu pula pengaturan *trade mark*, *service mark*, *trade names or commercial names appellations of origin* dan *indication of origin* diatur dalam Undang-Undang Merek.⁴⁵

Di Indonesia perangkat Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual tersebut, diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Rangkaian Tata Letak Sirkuit Terpadu
- e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
- f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek
- g. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 16.

B. Tinjauan Umum Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Kata “hak cipta” merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua suku kata, yaitu “hak” dan “cipta”. Kata “hak” berarti kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh Undang -Undang. Sedangkan kata “cipta” menyangkut daya kesanggupan batin (pikiran) untuk mengadakan sesuatu yang baru, terutama di lapangan kesenian.⁴⁶

Istilah hak cipta memiliki maksud yaitu hak eksklusif bagi Pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang antara lain dapat terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu, serta hak terkait dengan hak cipta.⁴⁷ Pemberlakuan hak eksklusif tersebut diterapkan dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak eksklusif membuat Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Hal tersebut berarti pihak lain baru dapat melakukan

⁴⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1988. (kurang nama pengarang)

⁴⁷ Tim Lindsey-Eddy Damian-Simon Bult- Tomi Suryo Utomo, *Op.Cit*, hlm, 6.

pengumuman dan/atau memperbanyak ciptaan yang dilindungi Hak Cipta apabila telah memperoleh izin dari Penciptanya.⁴⁸

Hak cipta juga berarti hak alam, dan menurut prinsip ini bersifat absolut dan dilindungi haknya selama si pencipta hidup dan beberapa tahun setelahnya, maka hak itu pada dasarnya dapat dipertahankan terhadap siapa pun yang mempunyai hak itu dapat menuntut setiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Dengan demikian suatu hak absolut memiliki segi balikkannya (segi pasif), yaitu bahwa bagi setiap orang mempunyai kewajiban untuk menghormati hak tersebut. Sifat hak cipta adalah bagian dari hak milik yang abstrak (*incorporeal property*), yang merupakan penguasaan atas hasil kemampuan kerja dari gagasan serta hasil pikiran.⁴⁹

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, memberikan pengertian bahwa:

Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prinsip deklaratif yang terdapat dalam penjelasan pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Hak Cipta tersebut merupakan suatu doktrin yang digunakan untuk memproteksi hak cipta yaitu suatu ciptaan sudah

⁴⁸ Adrian Sutedi, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.116 & 117.

⁴⁹ Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 56.

mendapatkan perlindungan hukum sejak ciptaan tersebut selesai dibuat, dan dapat diketahui, didengar, dilihat oleh pihak lain (*first to publish*) yang menimbulkan kepemilikan hak bagi Pencipta ataupun Pemegang Haknya. Dalam arti luas ketentuan kepemilikan suatu ciptaan tidak ditentukan oleh adanya registrasi, karena suatu karya cipta tersebut sudah mendapatkan perlindungan sejak pertama kali diumumkan.

1.1 Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

Pencipta merupakan pihak yang memegang hak eksklusif atas suatu ciptaan, dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa:

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

Suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi tersebut dihasilkan atas inspirasi yang dimiliki dan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian si Pencipta.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Hak Cipta dinyatakan bahwa ada dua macam Pencipta, yaitu terdiri dari seorang atau beberapa orang. Hal tersebut berarti subyek hukum yang bisa diberikan perlindungan hak cipta dapat bersifat perorangan ataupun badan hukum. Apabila sebuah ciptaan diciptakan oleh beberapa orang (*joint works*) maka yang diakui sebagai Pencipta adalah ketua tim atau orang yang memimpin atau yang mengawasi pekerjaan atau

orang yang menghimpun ciptaan tersebut.⁵⁰ Hal tersebut sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai berikut:

- (1) Dalam hal Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan.
- (2) Dalam hal orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya.

Karena yang diakui hanyalah orang yang memimpin, mengawasi dan menghimpun ciptaan, maka sifatnya adalah perorangan. Sedangkan sebuah karya cipta bisa dimungkinkan dimiliki oleh badan hukum, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu:

Kecuali terbukti sebaliknya, dalam hal badan hukum melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai Pencipta, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu badan hukum.

Pada umumnya, Pencipta suatu ciptaan merupakan Pemegang Hak Cipta atas ciptaannya. Dengan kata lain, Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta itu sendiri sebagai pemilik hak cipta. Tetapi Pencipta dimungkinkan tidak selalu menjadi pemegang hak cipta. Hal tersebut karena keadaan beralihnya hak cipta dari Pencipta kepada orang lain

⁵⁰ Khoirul Hidayah, *Op.cit*, hlm. 45.

yang menerima hak tersebut yang dilakukan Pencipta melalui proses penyerahan (*assignment*) atau pemberian lisensi (*licensing*) kepada seseorang.⁵¹ Peralihan hak cipta melalui perjanjian lisensi tersebut menimbulkan kewajiban bagi pihak penerima lisensi untuk membayar sejumlah royalti kepada Pencipta selaku pemberi lisensi.

Pemegang hak cipta dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu:

Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga memuat ketentuan mengenai siapa yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu pada Pasal 31 Undang-Undang Hak Cipta yang dianggap sebagai Pencipta adalah:

- a) Disebut dalam ciptaan;
- b) Dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu ciptaan;
- c) Disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan; dan/atau
- d) Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

Kecuali apabila terbukti sebaliknya, dalam hal orang yang melakukan ceramah dengan tidak menggunakan bahan tertulis dan

⁵¹ Tim Lindsey-Eddy Damian-Simon Bult- Tomi Suryo Utomo, *Op.cit*, hlm, 110.

tidak ada pemberitahuan siapa Penciptanya, maka orang tersebut dianggap sebagai Pencipta.

1.2 Ciptaan

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, definisi ciptaan adalah:

Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang sudah diwujudkan dalam bentuk nyata.

2. Ruang Lingkup Hak Cipta

Mengacu pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka ruang lingkup hak cipta terdiri dari 3 bidang yaitu bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dari tiga bidang tersebut kemudian dimuat dan dirinci dalam Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta, menurut pasal tersebut ciptaan yang dilindungi hak cipta meliputi:

- a. Buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;

- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program computer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan

s. Program komputer.

Undang-Undang Hak Cipta juga memberikan perlindungan terhadap usaha-usaha dalam bentuk mengubah suatu ciptaan dari ciptaan yang asli, sebagaimana dalam Pasal 40 ayat (2) yang berbunyi:

Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan Asli.

Maksud dari Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta tersebut adalah pengolahan selanjutnya dari ciptaan yang asli, tetapi yang dalam bentuk pengolahan ini merupakan suatu ciptaan yang baru dan tersendiri.⁵² Sebagaimana pada Pasal 40 ayat (1) huruf n menyebutkan ciptaan yang dimaksud diantaranya berupa bunga rampai, basis data, adaptasi, modifikasi, dan lain-lain. Bahwa bunga rampai merupakan ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kompilasi karya tulis pilihan, himpunan lagu pilihan, dan komposisi berbagai karya tari pilihan yang direkam dalam kaset, cakram optic, atau media lain. Sedangkan basis data merupakan kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh komputer atau kompilasi dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual, perlindungan terhadap basis data diberikan dengan tidak mengurangi hak para Pencipta atas ciptaan yang dimasukkan dalam basis data tersebut. Adaptasi lebih memperjelas mengenai pengolahan suatu karya cipta dari

⁵² Ramdlon Naning, *Perihal Hak Cipta Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 28.

ciptaan aslinya, karena adaptasi merupakan mengalihwujudkan suatu ciptaan menjadi bentuk lain (contoh dari buku menjadi film), dan modifikasi merupakan perubahan atas suatu ciptaan.⁵³

Undang-Undang Hak Cipta tidak hanya memuat terkait ciptaan yang dilindungi, melainkan juga mengatur mengenai ciptaan yang tidak dilindungi oleh hak cipta yaitu pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memuat ketentuan mengenai hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta meliputi:

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata:
- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan
- c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Berdasarkan ketentuan diatas maka ruang lingkup perlindungan hak cipta tidak mencakup objek-objek yang telah ditentukan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁵³ Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 266, Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

3. Karakteristik dan Prinsip Pengaturan Hak Cipta

Karakteristik hak cipta terdapat pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang ketentuan tersebut berisi:

- (1) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak.
- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena:
 - a. Pewarisan;
 - b. Hibah;
 - c. Wasiat;
 - d. Perjanjian Tertulis;
 - e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Menurut paham Undang-Undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.⁵⁴ Suatu benda dihitung termasuk golongan benda yang bergerak bisa dikarenakan sifatnya atau karena ditentukan oleh undang-undang.

Suatu benda yang bergerak karena sifatnya, ialah benda yang tidak tergabung dengan tanah atau dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau

⁵⁴ Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012, hlm.15.

bangunan, jadi misalnya barang perabot rumah (meubelair).⁵⁵ Kebendaan bergerak menurut sifatnya juga dapat diartikan kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan.⁵⁶ Sedangkan tergolong benda yang bergerak karena penetapan undang-undang ialah misalnya *vruchtgebruik* dari suatu benda yang bergerak, *lifrenten*, surat-surat sero dari suatu perseroan perdagangan, surat-surat obligasi negara, dan sebagainya.⁵⁷

Sebaliknya dari penjelasan diatas merupakan pengertian benda tak bergerak/ benda tetap, seperti tanah serta benda materiil dan imateriil, misalnya hak cipta. Meski demikian, perlu diketahui hak absolut tidak hanya terdiri dari hak benda, dalam pengertian hak benda hanya sebagian dari hak absolut. Hak absolut merupakan hubungan hukum antara subjek hukum dengan objek hukum yang menimbulkan kewajiban pada setiap orang untuk menghormati hubungan hukum itu. Hak absolut lainnya yang tidak terdapat dalam Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata, antara lain:⁵⁸

- a. Hak cipta;
- b. Hak merek
- c. *Oktrooil*/ paten.

⁵⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1995, hlm. 62.

⁵⁶ Shophar Maru Hutagalung, *Op.cit.*, hlm. 15.

⁵⁷ Subekti, *Loc.it.*

⁵⁸ Shophar Maru Hutagalung, *Op.cit.*, hlm 18.

Berdasarkan penjelasan tersebut serta ketentuan yang terdapat pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka dapat diketahui bahwa di dalam hak cipta terkandung pengertian ide dan konsepsi hak milik. Ia dilindungi dalam haknya terhadap siapa saja yang merupakan hak absolut. Ancaman pidana pada Pasal 112 sampai Pasal 119 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pertanda adanya hak absolut dalam hak cipta. Maka diketahui bahwa pada dasarnya hak cipta jelas merupakan benda bergerak, karena penetapan undang-undang. Undang-undang yang mengatur terkait benda bergerak yang ditetapkan oleh undang-undang adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) Pasal 511 yang berbunyi:

Yang dianggap sebagai barang bergerak karena ditentukan undang-undang adalah:

- a. Hak pakai hasil dan hak pakai barang-barang bergerak;
- b. Hak atas bunga yang dijanjikan, baik bunga yang terus-menerus, maupun bunga cagak hidup;
- c. Perikatan dan tuntutan mengenai jumlah uang yang dapat ditagih atau mengenai barang bergerak;
- d. Bukti saham atau saham dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan perdagangan atau perusahaan, sekalipun barang-barang bergerak yang bersangkutan dan perusahaan itu merupakan milik persekutuan. Bukti saham atau saham ini dipandang sebagai barang bergerak, tetapi hanya terhadap masing-masing peserta saja, selama persekutuan berjalan;
- e. Saham dalam utang negara Indonesia, baik yang terdaftar dalam buku besar, maupun sertifikat, surat pengakuan utang, obligasi atau surat berharga lainnya, beserta kupon atau surat-surat bukti bunga yang berhubungan dengan itu;

- f. Sero-sero atau kupon obligasi dari pinjaman lainnya, termasuk juga pinjaman yang dilakukan negara-negara asing.

Disamping itu karena hak cipta merupakan kekayaan intelektual yang dapat dieksploitasi hak-hak ekonominya seperti kekayaan-kekayaan lainnya, timbul hak untuk mengalihkan kepemilikan atas hak cipta sebagaimana yang termuat pada Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengalihan hak cipta dapat dilakukan seperti misalnya dengan cara penyerahan (*assignment*) hak cipta tersebut atau dengan memberikan lisensi untuk penggunaan karya hak cipta.

Bila pemegang hak cipta menyerahkan hak ciptanya, ini berarti terjadi pengalihan keseluruhan hak-hak ekonomi yang dapat dieksploitasi dari suatu ciptaan yang dialihkan kepada penerima hak/ pemegang hak cipta dalam jangka waktu yang telah disetujui bersama. Lain halnya, jika pengalihan hak cipta dilakukan dengan lisensi, pencipta masih memiliki hak-hak ekonomi tertentu dari ciptaan yang dialihkan kepada pemegang hak cipta.⁵⁹

Hak cipta dalam pengaturannya memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut.⁶⁰

⁵⁹ Tim Lindsey-Eddy Damian-Simon Bult- Tomi Suryo Utomo, *Op.cit*, hlm, 115.

⁶⁰ Sudaryat-Sudjana-Ratna Permata, *Op.cit*, hlm. 45, 46.

- a. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud. Artinya, perlindungan hukum hak cipta diberikan apabila karya cipta telah melalui proses konkretisasi dan asli-menunjukkan identitas penciptanya.
- b. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis). Artinya, hak cipta diberi perlindungan sejak kali pertama dipublikasikan. Hal itu sejalan dengan *stelsel* yang digunakan dalam hak cipta, yaitu deklaratif.
- c. Ciptaan tidak perlu didaftarkan untuk memperoleh hak cipta.
- d. Hak cipta sebagai suatu ciptaan merupakan hak yang diakui hukum yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik ciptaan.
- e. Hak cipta bukanlah hak mutlak (absolut), melainkan hak eksklusif. Artinya, hanya Pencipta yang berhak atas ciptaan, kecuali atas izin Penciptanya.

Meskipun pendaftaran bukan keharusan, namun diperlukan untuk kepentingan pembuktian apabila terjadi sengketa di kemudian hari, sebaiknya hak cipta didaftarkan ke Dirjen HKI.

4. Hak yang Terkandung dalam Hak Cipta

4.1 Hak Moral

Hak moral dalam hak cipta diatur sebagai hak yang bersifat asasi, sebagai *natural right* yang dimiliki manusia. Pengakuan serta

perlindungan terhadap hak moral selanjutnya menumbuhkan rasa aman bagi Pencipta karena ia tetap merupakan bagian dari hasil karya atau ciptaannya. Pada gilirannya pun pengakuan dan perlindungan hak moral ini akan mampu menjamin stimulant untuk memunculkan karya-karya cipta baru.⁶¹

Pemilikan atas hak cipta dapat dipindahkan kepada pihak lain, tetapi hak moralnya tetap tidak terpisahkan dari Penciptanya. Hak moral merupakan hak khusus, serta kekal yang dimiliki si Pencipta atas hasil ciptaannya, dan hak itu tidak dipisahkan dari Penciptanya. Hak moral memiliki tiga dasar, yaitu hak untuk mengumumkan (*the right of publication*), hak paternity (*the right of paternity*), dan hak integritas (*the right of integrity*).⁶² Sementara itu, Komen dan Verkade menyatakan bahwa hak moral yang dimiliki seorang Pencipta meliputi:⁶³

- a. Larangan mengadakan perubahan dalam ciptaan
- b. Larangan mengubah judul
- c. Larangan mengubah penentuan Pencipta
- d. Hak untuk mengadakan perubahan

⁶¹ Sophar Maru Hutagaung, *Op.cit.*, hlm. 333.

⁶² *Ibid*, hlm. 334.

⁶³ C.J.T. Simorangkir, *Hak Cipta Lanjutan II*, cetakan pertama, PT. Djambatan, Jakarta, 1979, dalam Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012, hlm. 334.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa hak moral Pencipta meliputi:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada Salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta juga dimuat ketentuan mengenai pengalihan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar hak moral Pencipta.⁶⁴ Berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa diberikan perlindungan yang pasti kepada seorang Pencipta.

⁶⁴ Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

4.2 Hak Ekonomi

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Secara umumnya setiap negara, minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi yang meliputi jenis hak sebagai berikut:⁶⁵

a. Hak reproduksi atau pengadaan

Dalam istilah Undang-Undang Hak Cipta, hak reproduksi sama dengan hak perbanyakkan, yaitu menambah jumlah sesuatu ciptaan tersebut dengan pembuatan yang sama, hamper atau menyerupai ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk pengalihwujudan sesuatu ciptaan.

b. Hak Adaptasi

Hak adaptasi bisa berupa penerjemahan dari Bahasa satu ke Bahasa lain, aransemen music, dramatisasi dari nondramatic, mengubah menjad cerita fiksi dari karangan nonfiksi, atau sebaliknya.

c. Hak Distribusi

Hak distribusi merupakan hak yang dimiliki Pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya. Penyebaran tersebut bisa berupa bentuk penjualan, penyewaan,

⁶⁵ Sophar Maru Hutagaung, *Op.cit.*, hlm. 336.

atau bentuk lain yang maksudnya agar ciptaanya tersebut dikenal oleh masyarakat. Dalam hak ini termasuk pula bentuk yang dalam Undang-Undang Hak Cipta disebut dengan pengumuman, yaitu pembacaan, penyuaran, penyiaran atau penyebaran sesuatu ciptaan, dengan menggunakan alat apa pun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga hasil ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat oleh orang lain.

d. Hak Pertunjukan

Setiap badan yang menampilkan atau mempertunjukkan sesuatu karya cipta, harus meminta izin dari si pemilik hak *performing* tersebut.

e. Hak Penyiaran

Hak untuk menyiarkan bentuknya berupa mentransmisikan satu ciptaan oleh peralatan tanpa kabel. Hak penyiaran ini meliputi penyiaran ulang dan mentransmisikan ulang.

f. Hak program Kabel

Hak ini hampir sama dengan hak penyiaran hanya saja mentransmisikan melalui kabel. Badan penyiaran televisi mempunyai suatu studio tertentu, dari sana disiarkan program-program melalui kabel kepada pesawat para pelanggan. Jadi, siaran sudah pasti bersifat komersial.

g. *Droit de Suite*

Droit de Suite merupakan hak Pencipta. ketentuan *Droit de Suite* ini menurut petunjuk dari WIPO yang tercantum dalam buku *Guide to the Berne Convention*, merupakan hak tambahan dan bersifat kebendaan.

h. Hak Pinjam Masyarakat

Hak ini dimiliki oleh Pencipta yang karyanya tersimpan di perpustakaan, yaitu dia berhak atas suatu pembayaran dari pihak tertentu karena karya yang diciptakannya sering dipinjam oleh masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah tersebut.

4.3 Hak Terkait

Hak terkait diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang dimaksud hak terkait menurut Undang-Undang Hak Cipta adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

Perlindungan hak terkait yang diberlakukan terhadap pelaku pertunjukan, produser dan lembaga penyiaran ini diadopsi dari Konvensi Roma dengan memberikan definisi antara lain:⁶⁶

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 341.

- a. *Performers* adalah actor, penyanyi, musisi, penari, dan orang lain yang beraksi, menyanyi, mempertunjukkan karya sastra atau artistic
- b. *Phonogram* adalah fiksasi oral suara dari pertunjukan
- c. *Phonogram Producer* adalah orang-orang yang atau badan hukum yang pertama-tama membuat suara dari pertunjukan atau suara lainnya

Hak terkait juga memiliki batas waktu perlindungan, jangka waktu perlindungan hak terkait sebagai berikut:

- a. Untuk pelaku pertunjukan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertunjukannya difiksasi dalam fonogram atau audiovisual.
- b. Untuk produser fonogram, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak fonogramnya difiksasi
- c. Untuk lembaga penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan.

5. Pembatasan Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memuat mengenai pembatasan perbuatan-perbuatan yang tidak termasuk kategori sebagai pelanggaran hak cipta, yaitu pada Pasal 43 Undang-Undang Hak Cipta yang meliputi perbuatan:

- f. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- g. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada ciptaan tersebut, atau ketika terhadap ciptaan tersebut dilakukan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan;
- h. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
- i. Pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
- j. Penggandaan, pengumuman, dan/atau pendistribusian potret presiden, wakil presiden, mantan presiden, mantan wakil presiden, pahlawan nasional, pimpinan Lembaga negara, pimpinan kementerian/Lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala

daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disamping itu pemakaian ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial termasuk untuk kegiatan sosial. Misalnya, kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Penciptanya. Kepentingan yang wajar dari Penciptanya memiliki maksud yaitu suatu kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan.⁶⁷ Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi sebagai berikut:

Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan, bahwa setiap orang yang menggandakan, mengumumkan, dan mendistribusikan sebuah ciptaan, harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.

⁶⁷ Sophar Maru Hutagalung, *Op.Cit*, hlm.21.

Jika suatu potret memuat 2 (dua) orang atau lebih maka untuk menggandakan, mengumumkan, dan mendistribusikan setiap orang yang hendak melakukan penggandaan, pengumuman, dan pendistribusian tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari masing-masing subjek dalam potret itu atau ahli warisnya.

Ketentuan ini dijelaskan karena tidak selalu orang yang dipotret akan setuju bahwa potretnya diumumkan tanpa diminta persetujuannya. Oleh karena itu ditentukan bahwa harus dimintakan persetujuan atau persetujuan ahli warisnya.⁶⁸

Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, pemotretan untuk diumumkan dari seseorang pelaku atau lebih dalam suatu pertunjukan umum, kecuali dinyatakan lain atau diberi persetujuan oleh orang yang bersangkutan, sebagaimana dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi sebagai berikut:

Pengumuman, pendistribusian, atau Komunikasi potret seorang atau beberapa orang pelaku pertunjukan dalam suatu pertunjukan umum tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, kecuali dinyatakan lain atau diberi persetujuan oleh Pelaku Pertunjukan atau pemegang hak atas pertunjukan tersebut sebelum atau pada saat pertunjukan berlangsung.

Pembatasan lainnya yaitu terkait dengan pengumuman suatu ciptaan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk kepentingan

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 196.

nasional melalui radio, televisi atau sarana lain, ketentuan tersebut sebagaimana dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, yang berbunyi:

Pemerintah dapat menyelenggarakan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas suatu Ciptaan melalui radio, televisi dan/atau sarana lain untuk kepentingan nasional tanpa izin dari Pemegang Hak Cipta, dengan ketentuan wajib memberikan imbalan kepada Pemegang Hak Cipta.

Dengan demikian maka pengumuman suatu ciptaan yang berkaitan dengan pemerintahan khususnya untuk kepentingan nasional, tidak perlu meminta izin kepada Pencipta tapi si Pencipta mendapat imbalan/bayaran yang layak.

6. Pelanggaran Hak Cipta

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila mengarah pada pelanggaran hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.⁶⁹

Untuk terjadinya pelanggaran, harus ada kesamaan antara dua ciptaan yang ada. Namun, Pencipta atau Pemegang hak cipta harus membuktikan bahwa karyanya telah dijiplak, atau karya lain tersebut berasal dari karyanya untuk membuktikan adanya hak yang dilanggar. Hak cipta tidak dilanggar jika karya-karya sejenis

⁶⁹ Sudaryat-Sudjana-Ratna Permata, *Op.cit*, hlm. 52.

diproduksi independen, dalam hal ini masing-masing Pencipta akan memperoleh hak cipta atas karya mereka.⁷⁰

Pelanggaran hak cipta dapat berupa perbuatan mengambil, mengutip, merekam, memperbanyak, atau mengumumkan sebagian atau seluruh ciptaan orang lain, tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, atau yang dilarang undang-undang, atau melanggar perjanjian. Dilarang undang-undang artinya undang-undang tidak memperkenankan perbuatan itu dilakukan karena:⁷¹

- a. Merugikan Pencipta/ Pemegang Hak Cipta, misalnya menggandakan sebagian ciptaan orang lain kemudian dijual belikan kepada masyarakat; atau
- b. Merugikan kepentingan negara, misalnya mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan atau keamanan; atau
- c. Bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, misalnya memperbanyak dan menjual *Video Compact Disc (VCD)* porno.

Perbuatan pelanggaran hak cipta pada dasarnya ada 2 (dua) kelompok, yaitu:⁷²

⁷⁰ Tim Lindsey-Eddy Damian-Simon Bult- Tomi Suryo Utomo, *Op.cit*, hlm, 122.

⁷¹ Abdul Adir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 219.

⁷² *Ibid*, 221.

- a. Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak suatu ciptaan, atau memberi izin untuk itu. Termasuk perbuatan pelanggaran antara lain melanggar larangan untuk mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin untuk setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan dan ketertiban umum.
- b. Dengan sengaja memamerkan, mendengarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta.

Cara lain yang dianggap sebagai pelanggaran oleh seseorang terhadap suatu hak cipta adalah saat seseorang.⁷³

- a. Memberi wewenang (berupa persetujuan atau dukungan) kepada pihak lain untuk melanggar hak cipta.
- b. Memiliki hubungan dagang/komersial dengan barang bajakan ciptaan-ciptaan yang dilindungi hak cipta.
- c. Mengimpor barang-barang bajakan ciptaan yang dilindungi hak cipta untuk dijual eceran atau didistribusikan.
- d. Memperbolehkan suatu tempat pementasan umum untuk digunakan sebagai tempat melanggar pementasan atau penayangan karya yang melanggar hak cipta.

⁷³ Tim Lindsey-Eddy Damian-Simon Bult- Tomi Suryo Utomo, *Op.cit*, hlm, 123

Jika menemukan pelanggaran hak cipta, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta tersebut dapat mengajukan permohonan penetapan sementara ke pengadilan niaga, mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan niaga, serta melaporkan pelanggaran tersebut kepada penyidik dari Polri dan/atau PPNS Dirjen HKI.⁷⁴

Mengingat bahwa didalam hak cipta terkandung dua hak pokok yaitu hak ekonomi dan hak moral, yang mana hak ekonomi merupakan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait, dan hak moral merupakan hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.⁷⁵ Maka pelanggaran yang dilakukan tidak menutup kemungkinan untuk melanggar dua hak tersebut.

6.1 Pelanggaran Hak Moral

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur didalamnya mengenai ketentuan hak cipta dan hak terkait, yang mana hak cipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Hak moral sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta merupakan hak yang melekat secara abadi

⁷⁴ Sudaryat-Sudjana-Ratna Permata, *Op.cit*, hlm. 54.

⁷⁵ Adrian Sutedi, *Op.cit.*, hlm. 115.

pada diri Pencipta. Adapun hak moral meliputi hak Pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan hak Pencipta untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya, termasuk judul ataupun anak judul ciptaan.⁷⁶ Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagai berikut:

Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada Salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan;
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral mencakup dua hal besar, yaitu hak paternity atau *right of paternity* yang esensinya mewajibkan nama Pencipta disebut atau dicantumkan dalam ciptaan. Hak ini juga berlaku sebaliknya, yaitu meminta untuk tidak dicantumkan namanya atau dipertahankan penggunaan nama samarannya.⁷⁷

⁷⁶ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 47.

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 16.

Hak lainnya dikenal dengan *right of integrity*, yang jabarannya menyangkut segala bentuk sikap dan perlakuan yang terkait dengan integritas atau martabat Pencipta. Dalam pelaksanaannya, hak tersebut diekspresikan dalam bentuk larangan untuk mengubah, mengurangi, merusak, ciptaan harus tetap utuh sesuai dengan ciptaan aslinya.⁷⁸ Misalnya mengganti lirik lagu dengan ungkapan-ungkapan konyol dan canda yang mengubah sama sekali makna syair aslinya. Ini terjadi dalam lagu *parody* karya Padhyangan.⁷⁹

Secara teoritis, mengubah, mengurangi atau meniadakan bagian dari ciptaan tanpa persetujuan Penciptanya dapat dianggap sebagai pelanggaran hak moral suatu ciptaan. Misalnya dalam perkara peniadaan tanda tanya (“?”) pada judul karya film: Ada Apa Dengan Cinta. Tentu saja Pencipta layak keberatan bila pada akhir ungkapan itu tidak dibubuhi tanda tanya. Baginya, peniadaan tanda tanya saja sudah berarti mengubah sama sekali pesan yang ingin disampaikan. Bila nama Pencipta dicantumkan pada judul yang demikian, maka dapat mempersoalkannya bukan semata-mata karena

⁷⁸ *Ibid* .

⁷⁹ Sendjaja Widjaja dan Dodi Mawardi, *Hits Maker: Panduan Menjadi Produser Rekaman Jempolan*, PT. Alex Media Komputindi, Jakarta, 2009, dalam buku Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.16.

misrepresentasi. Tetapi, lebih dari itu sebagai pelanggaran hak moral. Varian lain dapat pula ditampilkan dengan contoh penghilangan kata “dan” atau “tidak” yang meskipun terkesan kecil dan sepele, dampaknya dapat mengubah keseluruhan makna ciptaannya.⁸⁰

Maka dari penjelasan diatas pelanggaran terhadap hak moral terkait dengan hak cipta dapat meliputi perbuatan-perbuatan:

- a. Tidak melekatkan identitas Pencipta pada ciptaan, baik dengan nama diri maupun nama samaran, kecuali apabila Pencipta atas dasar pertimbangan dan persetujuannya meniadakan identitas dirinya dan membiarkan ciptaannya berstatus anonim.
- b. Melakukan perusakan, pemotongan, atau perubahan ciptaan yang mengganggu kehormatan dan reputasi Pencipta.
- d. Menggunakan ciptaan yang merugikan hak moral, khususnya hak integritasnya.

Terkait dengan perbuatan menggunakan ciptaan yang merugikan hak moral, khususnya hak cipta yaitu misalkan seperti sebuah perusahaan advertensi menggunakan musik

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 17.

karya Melly Goeslow untuk ilustrasi iklan produk pembalut wanita, atau obat bagi penderita ambeien atau cairan pembersih toilet. Penggunaan musik untuk produk-produk seperti itu akan serta merta mengasosiasikannya dengan integritas Pencipta ataupun reputasinya.⁸¹

Rumusan mengenai bentuk-bentuk pelanggaran hak moral tidak dinyatakan dalam ketentuan dalam sanksi pidana seperti yang sekarang ini dilakukan dalam Undang-Undang Hak Cipta., tetapi menjadi pasal tersendiri, misalnya yang menyangkut larangan-larangan (*don't do*) dalam lingkup *right of paternity* dan lingkup *right of integrity*. Norma-norma larangan seperti itu sesungguhnya merupakan jabaran langsung dari sikap perlindungan, disamping sikap pengakuan dan penghormatan terhadap hak moral Pencipta.⁸²

6.2 Pelanggaran Hak Ekonomi

Sebagai hak eksklusif (*exclusive rights*), hak cipta mengandung dua esensi hak, yaitu hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Kandungan hak

⁸¹ *Ibid*, hlm. 110.

⁸² *Ibid*, hlm. 329.

ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan (*performing rights*) dan hak untuk memperbanyak (*mechanical rights*).⁸³

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.⁸⁴ Sedangkan memperbanyak dapat diartikan sebagai perbuatan menggandakan. Menggandakan memiliki arti melipatkan beberapa kali atau memperbanyak.⁸⁵ Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.⁸⁶

Undang-Undang Hak Cipta menyatakan hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.⁸⁷ Secara

⁸³ *Ibid*, hlm. 47.

⁸⁴ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁸⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (kurang pengarang)

⁸⁶ Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁸⁷ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

umumnya setiap negara, minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi yang meliputi jenis hak sebagai berikut:⁸⁸

- a. Hak reproduksi atau pengadaan
- b. Hak Adaptasi
- c. Hak Distribusi
- d. Hak Pertunjukan
- e. Hak Penyiaran
- f. Hak program Kabel
- g. *Droit de Suite*
- h. Hak Pinjam Masyarakat

Hak-hak yang terkandung dalam hak ekonomi tersebut juga termuat dalam Undang-Undang Hak Cipta yaitu Pasal 9, yang mana Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan ciptaan
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya
- c. Penerjemahan ciptaan
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya
- f. Pertunjukan ciptaan

⁸⁸ Sophar Maru Hutagaung, *Op.cit.*, hlm. 336.

- g. Pengumuman ciptaan
- h. Komunikasi ciptaan
- i. Penyewaan ciptaan.

Untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pencipta atau Pemegang Hak cipta. Apabila tidak memiliki izin dari Pencipta maka tidak diperbolehkan untuk melakukan penggandaan atau penggunaan ciptaan untuk kepentingan komersial. Hal tersebut seperti yang termuat dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta sebagai berikut:

Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan secara komersial ciptaan.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka pelanggaran terhadap hak ekonomi sifatnya lebih kepada perbuatan untuk mendapatkan keuntungan dari suatu ciptaan yang digunakan untuk kepentingan komersial, tanpa hak dan/atau izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, yang diantaranya dapat berupa:

- a. Perbuatan tanpa hak melakukan penghilangan, perubahan dan perusakan informasi manajemen yang dimiliki oleh Pencipta untuk kepentingan komersial.

- b. Perbuatan merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung ciptaan atau produk hak terkait serta pengamanan hak cipta atau hak terkait untuk penggunaan secara komersial.
- c. Perbuatan tanpa hak berupa penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, dan penyewaan ciptaan ciptaan untuk penggunaan secara komersial atau untuk kepentingan komersial.
- d. Perbuatan dengan sengaja memperbanyak atau menggunakan atau mengumumkan potret seseorang tanpa izin orang dipotret, atau izin ahli warisnya untuk penggunaan secara komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik.
- e. Perbuatan tanpa hak melakukan penyewaan atas fiksasi pertunjukan atau salinannya, penyiaran atau komunikasi atas pertunjukan pelaku pertunjukan, penyediaan atas fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik, penggandaan atas fiksasi dalam bentuk apapun, dan pendistribusian fiksasi

pertunjukan atau salinannya dengan tujuan penggunaan secara komersial.

f. Perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan penyewaan kepada publik atas salinan fonogram, penggandaan fonogram dengan cara atau bentuk apapun, pendistribusian fonogram asli atau salinannya, dan penyediaan fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik dengan tujuan untuk penggunaan secara komersial.

g. Perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan penyiaran ulang siaran, komunikasi siaran, fiksasi siaran, dan penggandaan siaran dengan maksud pembajakan serta bertujuan untuk penggunaan secara komersial.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menetapkan pelanggaran hak ekonomi dijatuhi ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 112 sampai Pasal 119 Undang-Undang Hak Cipta.

7. Pelanggaran Hak Cipta menurut Hukum Islam

Pelanggaran hak cipta merupakan bentuk pengambilan hak milik orang lain tanpa seijin Pencipta atau pemilik hak cipta. Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, memakai hak orang lain tanpa seijin pemiliknya tentunya tidak dibenarkan, karena hak cipta merupakan

harta (*property*) bagi si pemiliknya, Islam selalu menganjurkan untuk selalu menghargai milik orang lain dan hasil jerih payah seseorang, sebagaimana yang tercantum dalam Surat An-Nisa ayat 29:⁸⁹

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Jika dalil tersebut dikaitkan dengan dalil kemanfaatan ilmu, maka menggunakan hak cipta orang lain tanpa ijin, bukan suatu yang batil. Seseorang diperkenankan menggandakan sebuah hasil karya tanpa ijin, jika penggandaan tidak ditujukan untuk tujuan mengambil keuntungan (kepentingan ekonomis).

Dalam Keputusan Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terdapat ketentuan hukum sebagai berikut:⁹⁰

- a. Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan).
- b. HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

⁸⁹ Khoirul Hidayah, *Loc.it*, hlm. 59.

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 61, 62.

- c. HKI dapat dijadikan objek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (non komersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.
- d. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kedzaliman dan hukumnya adalah haram.

8. Publikasi Hak Cipta

Publikasi hak cipta berbicara mengenai pengumuman suatu karya cipta yang sudah berwujud nyata untuk diketahui masyarakat umum atau publik. Publikasi terkait hak cipta dalam suatu karya cipta pada umumnya merupakan pengumuman pertama kali karya cipta tersebut untuk dibacakan, dipamerkan, ataupun disiarkan dengan menggunakan media apa pun baik itu elektronik maupun non elektronik, sehingga karya cipta tersebut dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa hak cipta timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Pernyataan tersebut terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi:

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prinsip deklaratif merupakan prinsip hak cipta yang timbul dengan sendirinya (otomatis) dan sangat berkaitan erat dengan publikasi atau pengumuman suatu karya cipta. Artinya, hak cipta diberi perlindungan sejak kali pertama di publikasikan.⁹¹

Dari ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa sejak suatu ciptaan lahir atau terwujud maka sejak itu pula lah lahirnya hak cipta daripada Penciptanya. Berbeda dengan “*oktrooi*” atau paten yang haknya diberikan pemerintah terhadap seseorang yang menemukan sesuatu.⁹² Hak paten baru lahir setelah terlebih dahulu ada pengakuan dari pemerintah, sedangkan hak cipta yang oleh hukum telah diakui sejak semula.

Publikasi karya cipta yang dilakukan pertama kali tersebut yang kemudian dikaitkan dengan prinsip deklaratif mengandung arti bahwa tidak ada ketentuan yang mewajibkan pendaftaran ciptaan untuk mendapatkan hak cipta. Pendaftaran dapat dilakukan secara sukarela.⁹³ Karena perlindungan hak cipta itu diperoleh sejak ciptaan

⁹¹ Sudaryat-Sudjana-Ratna Permata, *Op.cit*, hlm. 45.

⁹² Sophar Maru Hutagalung, *Op.cit.*, hlm. 15.

⁹³ Tim Lindsey-Eddy Damian-Simon Bult- Tomi Suryo Utomo, *Op,Cit*, hlm, 107.

tersebut selesai dibuat, artinya tanpa pendaftaran pun suatu karya cipta diakui dan mendapatkan perlindungan.⁹⁴

Prinsip deklaratif yang tidak mengharuskan adanya pendaftaran karya cipta, tetapi di samping sisi mengakui bahwa pendaftaran merupakan bentuk perlindungan yang memiliki kepastian hukum.

Prinsip deklaratif dalam perlindungan hak cipta ini berdasarkan ketentuan hukum internasional dan doktrin hukum yang berlaku dalam praktek perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dimana secara universal mengacu pada keberlakuan ketentuan konvensi internasional di bidang Hak Cipta khususnya Konvensi Bern, dimana setiap ciptaan sudah mendapatkan perlindungan secara otomatis (*automatic protection*) sejak ciptaan menjadi nyata (*real expression*) tanpa harus memenuhi syarat apapun, perlindungannya diberikan langsung tanpa bergantung dari negara asal Pencipta (*direct and independent protection*). Pemberlakuan ketentuan ini berlaku sama bagi seluruh negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Bern termasuk negara-negara anggota WTO yang juga menandatangani TRIPS Agreement. Dengan demikian tidak diperlukan intervensi Negara termasuk suatu Negara membentuk suatu sistem registrasi suatu karya cipta yang selanjutnya menjadi bukti atau formalitas

⁹⁴ Suyud Margono, *Op.Cit*, hlm. 253.

suatu kepemilikan ciptaan.⁹⁵ Hanya saja pendaftaran hak cipta ini menjadi penting untuk mendapatkan kekuatan formil pada proses pembuktian apabila terjadi sengketa terkait dengan karya cipta yang bersangkutan.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa publikasi hak cipta berbicara mengenai pengumuman pertama kali suatu karya cipta dalam bentuk nyata. Dalam Undang-Undang Hak Cipta pengumuman karya cipta tersebut dapat dilakukan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan hak ekonomi yang dimilikinya. Apabila orang lain hendak melakukan pengumuman atau publikasi karya cipta yang bersangkutan, maka harus memperoleh izin dari Pencipta atau ahli warisnya. Namun apabila untuk kepentingan umum, keamanan atau suatu proses peradilan pidana, maka instansi yang berwenang dapat melakukan pengumuman tanpa mendapatkan persetujuan dari seorang atau beberapa orang yang terkait dengan karya cipta tersebut. Ketentuan itu sebagaimana dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjelaskan terkait dengan karya cipta Potret, sebagai berikut:

Untuk kepentingan keamanan, kepentingan umum, dan atau keperluan proses peradilan pidana, instansi yang berwenang dapat melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Potret tanpa harus mendapatkan persetujuan dari seorang atau beberapa orang yang ada dalam Potret.

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 254.

Berbeda apabila subjeknya merupakan non pemerintah seperti perorangan atau individu, bukan instansi yang berwenang untuk mempublikasikan atau mengumumkan suatu karya cipta. Maka hendaknya mereka harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.
- (2) Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi Potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam Potret atau ahli warisnya.

Tidak hanya karya cipta Potret yang dapat dilakukan pengumuman tanpa harus mendapatkan persetujuan dari orang yang bersangkutan dengan karya cipta tersebut. Melainkan, karya cipta – karya cipta yang lainnya juga dapat diberlakukan ketentuan tersebut, apabila untuk kepentingan nasional yang dilakukan oleh pementintah, sebagaimana pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai berikut:

Pemerintah dapat menyelenggarakan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas suatu Ciptaan melalui radio, televisi dan/atau sarana lain untuk kepentingan nasional

tanpa izin dari Pemegang Hak Cipta, dengan ketentuan wajib memberikan imbalan kepada Pemegang Hak Cipta.

Pengecualian-pengecualian terhadap publikasi atau pengumuman suatu karya cipta ini semata-mata bukan untuk kepentingan komersial atau mencari keuntungan dari karya orang lain yang dipublikasikan, sehingga pelaksanaannya tidak termasuk perbuatan pelanggaran hak cipta.

9. Tanggung Gugat terhadap Pelanggaran Hak Cipta

Tanggung gugat merupakan terjemahan dari *liability/aansprakelijkheid* yang merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab. Menurut Peter Mahmud Marzuki, tanggung gugat merujuk kepada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum. Misalnya harus membayar ganti kerugian kepada orang atau badan hukum lain karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi orang atau badan hukum lain. Istilah tanggung gugat ini berada pada hukum privat.⁹⁶

J.H. Niewenhuis, berpendapat bahwa tanggung gugat merupakan kewajiban untuk menanggung ganti kerugian sebagai akibat pelanggaran norma. Perbuatan melanggar norma tersebut

⁹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008, hlm. 258.

dapat terjadi disebabkan karena perbuatan melawan hukum dan wanprestasi.⁹⁷

Bentuk ganti rugi dalam Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) yaitu berupa biaya, rugi, dan bunga. Biaya adalah segala biaya atau apapun yang dikeluarkan yang dapat dinilai dengan uang.⁹⁸ Rugi adalah kerugian yang diderita oleh si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang menggunakan karya ciptanya tanpa izin atau sepengetahuan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Sedangkan bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Kebanyakan pelanggaran atas hak cipta dihadapi dengan tuntutan perdata dan ganti rugi. Revisi perundang-undangan di Indonesia memungkinkan Pemegang Hak Cipta untuk menegakkan hak-hak mereka melalui gugatan perdata di Pengadilan Niaga. Selanjutnya, perlu dijelaskan bahwa apabila terdapat pelanggaran hak cipta dan atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelanggaran hak cipta yang dipunyainya, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan sementara (*ex parte*) dengan segera dan efektif untuk:⁹⁹

⁹⁷ J.H. Nieuwenhuis, *Hoofdstukken Verbintenissenrecht*, terjemahan Universitas Airlangga, Surabaya, 1985, hlm. 135.

⁹⁸ Nidya Silvia Irfana, *Op.Cit*, hlm. 12-13.

⁹⁹ Tim Lindsey-Eddy Damian-Simon Bult- Tomi Suryo Utomo, *Loc.it*, hlm. 125-126.

- a. Mencegah berlanjutnya pelanggaran hak cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar hak cipta atau hak terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi.
- b. Menyimpan bukti yang berkaitan dengan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti.
- c. Meminta kepada pihak yang merasa dirugikan untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas hak cipta atau hak terkait, dan hak pemohon tersebut memang sedang dilanggar.

Pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait.

Gugatan ganti rugi yang diajukan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Tidak hanya itu melainkan

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat memohon untuk dijatuhkan putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:¹⁰⁰

- a. Meminta penyitaan ciptaan yang dilakukan pengumuman atau penggandaan, dan/atau alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak terkait.
- b. Menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta dan produk terkait.

Dengan diajukannya gugatan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Terkait dan dengan sekaligus dikabulkannya gugatan tersebut oleh hakim maka si pelanggar dapat bertanggung gugat atas kerugian yang dialami Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yaitu wajib mengganti kerugian sebagaimana yang telah ditentukan oleh Hakim dalam putusannya.

10. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta dan Upaya Hukumnya

Pelanggaran hak cipta dapat berupa pelanggaran hak moral atau pelanggaran hak ekonomi, maka mekanisme pengajuan gugatan dan penegakan hukumnya secara menyeluruh juga harus diatur untuk memfasilitasi keinginan Pencipta mengajukan gugatan pelanggaran hak moral atau ekonomi.

¹⁰⁰ Pasal 99 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Meskipun hak cipta seluruhnya atau sebagian diserahkan kepada pihak lain, hal ini tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menuntut seseorang yang dinilai merugikan Pencipta, terutama apabila pihak lain melakukan tindakan yang merugikan hak-hak moral yang melekat pada Pencipta. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, yang berbunyi:

Pengalihan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Undang-Undang Hak Cipta memberikan pilihan penyelesaian hukum bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang haknya dilanggar oleh pihak lain. Mekanisme penyelesaian bagi Pencipta yang ingin mempertahankan haknya dapat melalui:

- a. Gugatan Perdata, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak ciptaannya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu. Pemegang hak cipta juga berhak memohon kepada pengadilan niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Sebelum menjatuhkan

putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, HKI dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyak ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Pelanggaran atas hak moral tetap dapat diajukan oleh Pencipta atau ahli warisnya bila Pencipta telah meninggal dunia.

- b. Tuntutan pidana, ketentuan pidana pelanggaran hak cipta diatur dalam Pasal 112 sampai Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta. Pengajuan gugatan perdata tetap bisa dilakukan bersama tuntutan pidana. Proses perdata tidak menggugurkan hak negara untuk melakukan tuntutan pidana.
- c. Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa/*ADR (Alternative Dispute Resolution)* dalam bentuk negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Sengketa perdata yang timbul jika berkenaan dengan permasalahan ekonomi yang meliputi gugatan ganti rugi maka akan ditangani oleh Pengadilan Niaga. Karena hanya Pengadilan Niaga yang berwenang untuk melakukan penyelesaian sengketa hak cipta, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sebelumnya, masalah

paten, merek, dan hak cipta diurus Pengadilan Negeri. Namun, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 mengenai Paten dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengenai Merek, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 mengenai Hak Cipta menyatakan bahwa penyelesaian HKI dilakukan oleh Pengadilan Niaga.¹⁰¹

Penyelesaian perkara hak cipta melalui Pengadilan Niaga diatur dalam Pasal 100 dan Pasal 101 Undang-Undang Hak Cipta. Gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga. Panitera mendaftarkan gugatan pada tanggal gugatan yang diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Panitera menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga, kemudian Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang.

Penyelesaian sengketa hak cipta tidak hanya melalui Pengadilan Niaga, melainkan dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.

¹⁰¹ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, 2009, Jakarta, hlm. 183.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka penyelesaian sengketa hak cipta pada dasarnya dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa atau arbitrase terlebih dahulu sebelum ke pengadilan.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau alternatif penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, ataupun arbitrase. Negosiasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui pertemuan langsung para pihak yang bersengketa. Apabila secara negosiasi tidak dicapai kesepakatan, ditempuh cara mediasi, yaitu dicari pihak ketiga yang netral untuk menyelesaikan sengketa. Pihak ketiga tidak hanya memfasilitasi para pihak dalam mencari solusi atau penyelesaian perkara, tetapi juga mencarikan solusi dalam penyelesaian sengketa. Terlibatnya pihak ketiga yang netral tidak hanya ada dalam proses mediasi, tetapi juga dalam proses konsiliasi. Namun, pihak ketiga tersebut, yaitu konsiliator, hanya memfasilitasi para pihak. Ketiga sifat putusan penyelesaian sengketa secara negosiasi, mediasi dan konsiliasi bukan merupakan putusan akhir dan final, tetapi dapat saja perkara tersebut muncul kembali pada saat para pihak tidak mematuhi hasil negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.¹⁰²

Upaya penyelesaian sengketa melalui arbitrase hamper sama dengan pengadilan, muncul sebagai Lembaga penyelesaian sengketa

¹⁰² Sudaryat-Sudjana-Ratna Permata, *Op.cit*, hlm. 206 dan 207.

di luar pengadilan yang kemudian banyak diminati. Melalui putusan yang bersifat *final and binding* (akhir dan mengikat), banyak yang menggunakan lembaga arbitrase. Namun, untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase, dibutuhkan klausula arbitrase (penunjukkan lembaga arbitrase dalam perjanjian) atau perjanjian arbitrase (para pihak tidak menunjuk lembaga arbitrase dalam perjanjian, tetapi ketika masalah tersebut terjadi, para pihak sepakat untuk membuat perjanjian agar masalah diselesaikan melalui lembaga arbitrase).¹⁰³

Klausula arbitrase ditentukan dalam perjanjian sebelum sengketa terjadi. Sebaliknya, perjanjian arbitrase dibuat setelah sengketa terjadi. Apabila tidak ada klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase yang menunjuk lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa, lembaga arbitrase tidak berwenang menyelesaikan perkara tersebut.¹⁰⁴ Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase juga mempunyai beberapa kelebihan, diantaranya adalah dijamin kerahasiaan sengketa para pihak. Hal tersebut karena keputusannya tidak dipublikasikan. Namun perlu diketahui bahwa putusan arbiter

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.*

hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari pengadilan.¹⁰⁵

Penyelesaian sengketa hak cipta tidak hanya melalui upaya administratif di Pengadilan Niaga dan lembaga arbitrase serta upaya alternatif penyelesaian sengketa, melainkan pihak yang dirugikan juga dapat melakukan upaya berupa mengajukan permohonan penetapan sementara yang diajukan ke Pengadilan Niaga sebelum perkara pelanggaran diproses. Upaya penetapan sementara tersebut dapat berupa penetapan sementara untuk:¹⁰⁶

- a. Mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait ke jalur perdagangan
- b. Menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut
- c. Mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar
- d. Menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

¹⁰⁵ Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 498.

¹⁰⁶ Pasal 106 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

C. Tinjauan Umum Potret

1. Definisi Potret

Potret menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah gambar yang dibuat dengan kamera. Di dalam *Encyclopedia Americana* potret berarti seni yang mempresentasikan kemiripan dan karakter individu melalui gambar yang dapat dikenali. Sedangkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwa potret adalah karya fotografi dengan objek manusia.

Pada dasarnya potret dibuat tidak hanya dengan media kamera saja, melainkan juga dapat dibuat dengan menggunakan air, batu, besi, kayu, kanvas, kapur berwarna, tanah liat, minyak cat, gips, perkamen, dan masih banyak lagi bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat potret. Masyarakat zaman dahulu membuat potret sebagai bentuk penghargaan terhadap pemimpin-pemimpin mereka, oleh karena itu dapat ditemui beberapa macam potret dalam bentuk-bentuk patung atau lukisan di beberapa istana-istana daerah. Selain dalam bentuk patung, potret juga dapat dijumpai dalam bentuk lukisan sebagaimana disampaikan sebelumnya. Tokoh-tokoh masyarakat, pahlawan, atau raja-raja di suatu daerah, pada umumnya wajah mereka dibuat dalam bentuk lukisan. Berdasarkan potret-potret yang ada dari zaman dahulu hingga sekarang, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya potret dapat dihasilkan dengan berbagai macam cara dan menggunakan media yang bermacam-macam.

Melalui potret dapat ditunjukkan kesamaan wajah dan karakter dari seorang individu dengan merepresentasikan wajah, sebagai bagian paling berkarakter dari seseorang.¹⁰⁷

Cara untuk dapat menghasilkan karya potret antara lain dapat dilakukan dengan:¹⁰⁸

- a. Digambar, yaitu penciptaan dilakukan dengan menggambar objek potret dengan menggunakan alat apapun seperti pensil atau cat lukis.
- b. Dipahat, yaitu penciptaan dilakukan dengan membuat sebuah patung wajah seorang individu (objek potret) dengan menggunakan media benda yang bisa dipahat seperti batu, besi, lilin, kaca dan sebagainya.
- c. Difoto, yaitu penciptaan dilakukan dengan memfoto objek foto.

Dalam fotografi, aliran potret merupakan salah satu aliran yang banyak digemari mengingat banyaknya kegunaan potret, diantaranya dalam keperluan keadaan-keadaan khusus seperti pernikahan atau acara-acara peringatan lainnya. Potret juga dapat dibuat dengan berbagai macam kepentingan, contohnya seperti penggunaan web pribadi sampai untuk kepentingan komersial sekalipun.

Undang-Undang Hak Cipta yang menyebutkan potret merupakan karya fotografi dengan objek manusia, menunjukkan bahwa karya cipta potret ini dihasilkan dari kegiatan karya seni fotografi, yaitu proses

¹⁰⁷ Americana Corporation, *Encycloprfia Americana; International Edition Volume 22*, (New York: Americana Corporation, 1965), hal 428.

¹⁰⁸ *Ibid.*

menghasilkan gambar melalui media kamera. Karya fotografi sendiri dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa karya fotografi meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera. Disamping itu Undang-Undang Hak Cipta mengkhususkan bahwa yang dimaksud dalam potret sebagaimana yang dilindungi oleh hak cipta adalah potret dengan objek manusia.

Dihasilkannya sebuah potret tidak lepas dari adanya subjek yang dipotret dan subjek yang melakukan pemotretan. Maka terdapat dua pihak didalam sebuah karya cipta potret, yaitu pihak yang dipotret dan pihak yang memotret, serta pihak yang menggunakan potret tersebut untuk suatu kepentingan, selain kepentingan dari orang yang dipotret.

2. Karya Potret dan Fotografi

Potret adalah sebuah lukisan, foto, patung, atau representasi seni dari seseorang, yang mana wajah atau ekspresinya adalah hal utama. Dimaksudkan untuk menampilkan personalitas, dan juga kadang perasaan seseorang. Untuk alasan tersebut, maka potret pada umumnya bukanlah foto spontan (*snapshot*), namun komposisi seseorang dalam kondisi diam dan dipersiapkan.¹⁰⁹

Potret terdiri dari *environmental portrait* dan *close-up/headshot*.

Environmental portrait yaitu potret yang merekam lingkungan hidup

¹⁰⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Potret>, diakses pada hari Selasa 26 Desember 2017 pukul 15.18 WIB.

subjek, sedangkan *close-up/ headshot* adalah potret yang hanya wajah saja.¹¹⁰ Selain itu terkait subjek yang ada dalam potret juga terdiri dari potret yang lebih dari satu orang dan potret diri.¹¹¹

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa potret merupakan karya fotografi dengan objek manusia, hal ini menandakan bahwa definisi potret menurut Undang-Undang Hak Cipta merupakan karya fotografi dengan subjek didalamnya berupa wajah manusia.

Berdasarkan Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 266 atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa karya fotografi sebagaimana dalam Undang-Undang Hak Cipta merupakan semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera. Apabila dalam penjelasan sebelumnya dinyatakan bahwa potret dapat berupa lukisan, foto atau patung, maka yang dimaksud potret dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah potret dalam bentuk foto hasil karya fotografi.

Definisi fotografi dari kamus Merriam-Webster versi online adalah fotografi dapat diartikan sebagai suatu seni atau proses menghasilkan gambar melalui energi radiasi dan terutama cahaya pada permukaan yang

¹¹⁰ <https://inet.detik.com/fotostop-tips-dan-trik/d-2233978/apa-perbedaan-fotografi-model--portrait>, diakses pada hari Selasa 26 Desember 2017 pukul 15.32 WIB.

¹¹¹ Thomas McGovern, *Fotografi Hitam Putih*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2003, hlm 213,214.

sensitif (sensor optik).¹¹² Atau dengan kata lain karya fotografi merupakan semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera. Dalam fotografi terdapat tujuan dan hakekat yaitu adalah komunikasi. Suatu karya fotografi dapat disebut memiliki nilai komunikasi ketika dalam penampilan subjeknya digunakan sebagai medium penyampaian pesan atau merupakan ide yang terekspresikan kepada pemirsanya sehingga terjalin suatu kontak pemahaman makna.¹¹³

Fotografi sebagai medium salah satu contohnya adalah sebagai media informasi dan media berkespresi. Fotografi sebagai media informasi maka memiliki hubungan dengan dunia jurnalistik, karena media informasi saat sekarang ini selalu menyertakan foto dalam setiap pemberitaannya, diantaranya seperti surat kabar atau koran. Karya fotografi dalam dunia jurnalistik memiliki nilai tersendiri, yaitu sebagai daya tarik bagi para pembaca sebelum membaca berita, maka sifatnya dalam sebuah berita fotografi adalah sebagai penunjang. Melalui fotografi juga mampu memberikan informasi secara singkat pada pembaca, hanya melalui sebuah foto maka para pembaca mengerti maksud informasi yang hendak disampaikan tanpa perlu menggunakan banyak kalimat untuk menjelaskan.

¹¹² <https://www.merriam-webster.com/dictionary/photography>, diakses pada hari Selasa 26 Desember 2017 pukul 15.54 WIB.

¹¹³ Soeprapto Soedjono, *Pot-Pourri Fotografi*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2007, hlm. 13, dalam http://www.academia.edu/27759195/Tinjauan_Yuridis_Perbanyakan_Potret_Tanpa_Seizin_Pihak_yan_g_Dipotret diakses pada hari Selasa 26 Desember 2017 pukul 16.01 WIB.

Sedangkan fotografi sebagai media berekspresi lebih erat kaitannya dengan dunia seni. Menurut sumardjo yang menuliskan bahwa penciptaan karya seni memang merupakan kerja pengungkapan diri, ekspresi diri, dalam suatu wujud benda seni. Dari definisi di atas, maka seni dalam penciptaannya adalah suatu media bagi seseorang untuk mengungkapkan/ berekspresi.¹¹⁴

Apabila potret terdiri dari *environmental portrait* dan *close-up/ headshot*, serta potret yang lebih dari satu orang dan potret diri, fotografi terdiri dari beberapa jenis diantaranya yaitu:¹¹⁵

a. *Journalism Photography*

Fotografi jurnalisme merupakan sprsialisasi khusus untuk mencari dan menampilkan foto-foto yang bernilai berita. Pada fotografi jurnalisme juga dikenal *freelance photographer*, dimana fotografer tersebut mendapat penghasilan dengan menjual karya fotonya ke media massa, hal ini dikenal juga dengan istilah *paparazzi*.

b. *Wedding Photography*

Wedding photography merupakan spesialisasi dari fotografi yang mengkhususkan diri pada mengabadikan momen-momen pernikahan.

c. *Architectural Photography*

¹¹⁴ <http://repository.unpas.ac.id/28049/4/BAB%20II.pdf>, diakses pada hari Selasa, 26 Desember 2017 pukul 20.26 WIB.

¹¹⁵

Architectural photography merupakan spesialisasi di bidang pemotretan bangunan, baik eksterior, interior maupun detailnya. Kebutuhan akan fotografer di bidang ini akan semakin meningkat dengan maraknya bisnis property sekarang.

d. *Scientific Photography*

Scientific photography merupakan spesialisasi fotografi untuk keperluan ilmiah. Mencakup fotografi dengan perlengkapan khusus yang berkaitan dengan keperluan ilmiah. Jenis fotografi ini diperlukan misalnya pada penelitian mikrobiologi yang membutuhkan fotografi mikroskopik untuk memotret jasad renik yang terlihat melalui mikroskop.

e. *Aerial Photography*

Aerial photography merupakan spesialisasi pemotretan udara, banyak digunakan untuk survey, pemetaan, penggunaan tata ruang maupun pertanian. Disini juga mampu memperlihatkan keindahan serta luasnya area.

f. *Astro Photography*

Astro photography merupakan spesialisasi khusus memotret benda-benda luar angkasa atau yang berhubungan dengan astronomi. Fotografi ini memerlukan perlengkapan khusus untuk dapat memotret benda-benda astronomi. Biasanya untuk melakukan pekerjaan ini

menggunakan adapter dari kamera ke teleskop sehingga dapat mengambil gambar luar angkasa dengan kamera.

g. *Modeling Photography*

Modeling photography merupakan spesialisasi memotret onjek manusia yang menjadi model, pada umumnya digunakan untuk keperluan majalah atau iklan. Selain itu *modeling photography* juga ada yang dilakukan khusus untuk memotret model-model yang sedang bergaya di *catwalk*.

h. *Commercial Photography*

Commercial photography banya diperlukan untuk kepentingan periklanan, merupakan pemotretan khusus untuk mengkomunikasikan informasi produk agar orang yang membeli produk tersebut tertarik untuk mencoba atau membeli.

i. *Industrial Photography*

Industrial photography merupakan spesialisasi lanjutan dari fotografi komersil yang mengkhususkan diri pada pemotretan industry, salah satu tujuannya adalah untuk membuat profil perusahaan dan dapat juga digunakan sebagai media publikasi dan pengiklanan suatu perusahaan.

j. *Food Photography*

Food photography merupakan spesialisasi lanjutan dari fotografi komersial. *Food photography* pada umumnya juga digunakan untuk

iklan atau kepentingan *display* majalah dan buku-buku masak-memasak.

k. *Fashion Photography*

Fashion photography masih lanjutan dari fotografi komersial. *Fashion photography* berkonsentrasi pada bagaimana agar pakaian yang di tampilkan dapat sebaik mungkin sesuai dengan konsep desainer busana tersebut, pada umumnya fotografi ini digunakan untuk pembuatan katalog, brosur atau majalah.

l. *Glamour Photography*

Glamour photography berusaha untuk memotret objek terlihat lebih cantik dari aslinya.

m. *Landscape Photography*

Landscape photography merupakan salah satu cabang fotografi yang objek utamanya adalah suatu pemandangan, biasanya digunakan untuk kepentingan majalah atau iklan.

n. *Macro Photography*

Macro photography merupakan fotografi *close-up* atau jarak dekat, dengan objek utama adalah benda-benda yang kecil misalnya serangga, bunga, dan lain-lain.

o. *Panning Photography*

Panning photography merupakan jenis fotografi yang objek utamanya adalah benda bergerak, misalnya motor berjalan, mobil berjalan, dan lain-lain.

p. *Night Shot Photography*

Night shot photography merupakan jenis foto yang mengambil foto pada malam hari. Untuk jenis fotografi ini diperlukan adanya *tripod* supaya gambar yang terambil tidak bergoyang karena menggunakan *speed* sangat rendah.

q. *Street Photography*

Street photography merupakan jenis fotografi documenter yang menampilkan objek foto dalam situasi terang didalam tempat-tempat umum, seperti jalan, taman, pantai, mall, konvensi politik dan pengaturan lainnya.

r. *Chrono Photography*

Chrono photography merupakan jenis fotografi yang menangkap gerakan dari waktu ke waktu melalui serangkaian gambar diam, yang biasanya digabungkan menjadi satu foto untuk analisis selanjutnya.

s. *Fine Art Photography*

Fine art photography merupakan jenis fotografi yang melakukan pemotretan untuk memenuhi visi kreatif para seniman.

t. *Forensic Photography*

Forensic photography merupakan seni menghasilkan reproduksi yang akurat dari TKP atau lokasi kecelakaan untuk kepentingan pengadilan atau untuk membantu dalam penyelidikan dan juga merupakan bagian dari proses pengumpulan bukti.

Dari penjelasan diatas maka terdapat perbedaan antara potret dengan fotografi, meskipun apabila dilihat dari definisi yang terdapat pada Undang-Undang Hak Cipta bahwa potret merupakan karya fotografi dengan objek manusia, yang menandakan bahwa potret merupakan bagian dari fotografi namun terdapat perbedaan diantara keduanya.

Perbedaan antara potret dengan fotografi adalah potret dapat diwujudkan dalam bentuk lukisan, foto, ataupun patung sehingga media yang digunakan tidak hanya kamera melainkan bisa melalui kanvas, batu dan lain-lain, berbeda dengan fotografi yang hanya melalui media kamera untuk menghasilkan sebuah foto. Namun, apabila dilihat dari kaca mata Undang-Undang Hak Cipta, maka yang dimaksud potret merupakan karya fotografi dengan objek manusia, hal ini berarti potret yang dimaksud dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah potret yang dihasilkan melalui kamera dan dengan objek hanya berupa manusia. Dalam ketentuan tersebut definisi potret maka dipersempit. Selain itu tujuan dari fotografi adalah komunikasi, sebagai medium menyampaikan pesan sehingga terjalin suatu kontak pemahaman makna. Berbeda dengan potret yang memiliki tujuan untuk merekam kepribadian seseorang. Perbedaan yang lainnya yaitu

fotografi memiliki objek yang bermacam-macam yaitu bisa berupa alam, benda, manusia, hewan dan tumbuhan, asalkan semua gambar tersebut dihasilkan melalui media kamera. Hal tersebut kembali pada definisi karya potret yang terdapat pada Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 266 atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa karya fotografi meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera, dengan ini maka tidak ada pembatasan terkait dengan objek karya fotografi. Sedangkan objek potret hanya manusia, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku yaitu Pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa potret adalah karya fotografi dengan objek manusia.

3. Peran Pihak yang Dipotret

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 angka 10 bahwa objek dari suatu karya potret adalah manusia. Hal itu dikarenakan manusia memiliki nilai seni dan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan objek pemotretan lainnya. Potret dengan objek manusia seringkali dibuat baik atas dasar permintaan subjek yang terdapat difoto itu sendiri yang hanya untuk kepentingan koleksi pribadi ataupun untuk kepentingan komersial. Apabila untuk kepentingan komersial maka tidak hanya meliputi keinginan subjek yang dipotret, melainkan atas kehendak sebuah perusahaan untuk pengiklanan juga sangat memungkinkan. Segala urusan yang berkaitan dengan kepentingan

komersial dan menggunakan potret seseorang maka harus berdasarkan ijin dari Pencipta atau ahli warisnya, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta. Ketentuan untuk meminta izin juga berlaku bagi potret yang dibuat atas permintaan orang yang dipotret atau untuk kepentingan orang yang dipotret.

4. Peran Pihak yang Memotret

Pihak yang melakukan pemotretan dalam kegiatan fotografi sering disebut dengan fotografer. Dalam pembuatan karya potret, seorang pemotret mempunyai peran sebagai Pencipta. Pencipta yaitu seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.¹¹⁶

Dalam hal pembuatan potret, seorang pemotret harus dapat memperlihatkan pada pihak lain bahwa hasil karyanya dapat menunjukkan kesamaan dan karakter pribadi dari orang yang menjadi objek pemotretan. Karya tersebut dapat dituangkan dalam sebuah karya potret dengan memanfaatkan pencahayaan, latar belakang, serta momen-momen tertentu yang hanya dapat ditemukan pada saat-saat tertentu. Pemanfaatan hal-hal tersebut tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian dari sang fotografer. Agar dapat menerjemahkan dan menampilkan

¹¹⁶ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

suasana hati atau perasaan objek sehingga karakter aslinya terpancar, pemotret harus rajin berlatih dengan serius dan tidak kenal menyerah.¹¹⁷

5. Peran Pihak yang Menggunakan Karya Cipta Potret

Dalam lahirnya suatu karya potret tidak lepas dari pihak yang dipotret dan pihak yang memotret. Hubungan antara keduanya bisa saling berkaitan, baik pihak yang dipotret yang meminta kepada pihak yang memotret untuk memenuhi kebutuhannya, atau pun sebaliknya. Kegiatan tersebut dilakukan atas dasar sepengetahuan dan persetujuan kedua belah pihak.

Namun, dalam suatu karya potret juga terdapat pihak lain, yaitu selaku pihak yang menggunakan karya potret tersebut untuk kepentingan tertentu. Dalam hal ini dimaksudkan seperti sebuah perusahaan untuk kepentingan pengiklanan produk yang dihasilkannya maka membutuhkan model sekaligus pihak yang mampu memotret. Maka perusahaan tersebut dapat dikatakan sebagai pihak yang menggunakan karya potret tersebut untuk kepentingan komersial, atau tidak lain untuk mencari keuntungan. Maka dalam hal ini haruslah dibuat suatu kerja sama yang jelas antara pihak yang melakukan pemotretan dengan pihak yang dipotret untuk dijadikan model iklan. Apabila tidak dilandaskan atas suatu kerja sama

¹¹⁷ Atok Sugiarto, *Paparazzi: Memahami Fotografi Kewartawanan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 31, dalam http://www.academia.edu/27759195/Tinjauan_Yuridis_Perbanyakan_Potret_Tanpa_Seizin_Pihak_yang_Dipotret diakses tanggal 17 Desember 2017, pukul 17.50.

yang jelas atau tidak dilandaskan sebuah perjanjian, atau justru malah tanpa sepengetahuan pemilik potret dalam penggunaan potret tersebut, maka dapat menimbulkan tindakan pelanggaran hak terhadap subjek yang terdapat di potret. Ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Hak Cipta bahwa setiap orang yang hendak menggunakan potret secara komersial harus berdasarkan persetujuan orang yang ada dalam potret atau ahli warisnya.

BAB III

BENTUK PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS POTRET DAN BENTUK TANGGUNG GUGAT TERHADAP PEMILIK HAK CIPTA POTRET DALAM KASUS PENGGUNAAN POTRET PADA VIDEO KLIP AKAD PAYUNG TEDUH

A. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta atas Potret dalam Kasus Penggunaan Potret pada Video Klip Akad Payung Teduh

Pelanggaran hak cipta dapat diartikan sebagai perbuatan mengambil, mengutip, merekam, memperbanyak, atau mengumumkan sebagian atau seluruh karya cipta milik orang lain, tanpa sepengetahuan dan seizin pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam prakteknya tindakan-tindakan tersebut sering dilakukan untuk kepentingan komersial atau demi memperoleh keuntungan pribadi. Disamping untuk kepentingan komersial, pelanggaran hak cipta tersebut juga dapat digunakan untuk melakukan penghinaan terhadap orang lain.

Dapat dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut mengarah pada pelanggaran hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta. Hak eksklusif pencipta merupakan hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta diantaranya seperti hak untuk membuat salinan yang kemudian menjual salinan tersebut, hak untuk

mengimpor dan mengekspor ciptaan, hak untuk mengadaptasi ciptaan, hak menampilkan atau memamerkan ciptaan didepan umum, dan hak menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang lain.

Dalam hal ini menganalisis tentang bagaimana bentuk pelanggaran hak cipta atas potret yang terjadi pada video klip Akad Payung Teduh berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Apakah bentuk pelanggaran yang terjadi dalam kasus penggunaan potret pada video klip Akad Payung Teduh ini dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak moral atau pelanggaran hak ekonomi.

Dapat dikatakan termasuk pelanggaran hak moral atau pelanggaran hak ekonomi, karena dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa:

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Berdasarkan pasal diatas maka jelas bahwa hak cipta terdiri dari hak moral dan hak ekonomi, karena itu tidak menutup adanya perbuatan yang dilakukan berupa pelanggaran hak cipta yang melanggar hak moral ataupun hak ekonomi tersebut, karena ketentuan mengenai kedua hak itu sudah terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta beserta dengan ketentuan sanksinya.

Hak cipta merupakan hak yang melekat pada setiap ciptaan yang telah dilahirkan dan telah berwujud nyata, memiliki arti apabila karya cipta tersebut

belum diwujudkan dalam bentuk nyata, atau dengan kata lain masih berupa ide atau konsep maka tidak dilindungi hak cipta. Dalam kasus video klip Akad Payung Teduh ciptaan yang dimaksud adalah karya potret, yaitu sebuah karya yang sudah dalam bentuk nyata yang mewujudkan seni ke dalam sebuah potret.

Potret dalam masyarakat umum dapat diartikan luas, yaitu dapat diartikan sebagai potret keindahan alam, potret keindahan flora dan fauna. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memfokuskan bahwa potret yang dimaksud adalah potret dengan objek manusia. Hal ini menandakan bahwa potret dalam lingkup Undang-Undang Hak Cipta telah dipersempit dan lebih spesifik. Video klip Akad Payung Teduh menggunakan potret dengan objek manusia didalamnya, sehingga termasuk dalam definisi potret menurut Undang-Undang Hak Cipta, atau lebih rincinya lagi potret dalam video klip Akad Payung Teduh merupakan potret diri, karena subjek yang ada didalamnya hanya satu orang saja.

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak ekonomi dan hak moral, sebagaimana termuat dalam Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta. Hak moral merupakan hak yang bersifat asasi dan abadi, maksudnya adalah apabila pemilikan atas hak cipta tersebut dipindahkan kepada pihak lain, maka hak moral tetap tidak terpisahkan dari penciptanya. Karena hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, kecuali dengan adanya wasiat atau sebab lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah pencipta

meninggal dunia. Undang-Undang Hak Cipta yaitu Pasal 5 ayat (1), menyatakan Hak moral memberikan hak kepada pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Dalam konfigurasi hukum, hak moral mencakup dua hal besar yaitu hak paternity atau *right of paternity* dan *right of integrity*.¹¹⁸ Hak untuk mencantumkan atau menyebutkan nama pencipta dalam ciptaannya dan hak untuk menggunakan nama samaran dalam ciptaannya sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b merupakan *right of paternity*. Sedangkan *right of integrity* merupakan segala bentuk sikap dan perlakuan yang terkait dengan integritas atau martabat pencipta, seperti yang termuat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e. Didalam *Article 6bis* Konvensi Bern menyatakan 3 substansi hak moral yang meliputi:¹¹⁹

¹¹⁸ Henry Soelistyo, *Loc.it.*

¹¹⁹ *Ibid*, hlm. 105.

- a. *The right to claim authorsip*; yaitu hak untuk mendapatkan pengakuan sebagai pencipta. Hal itu dilakukan antara lain dengan menyebutkan atau mencantumkan nama pencipta dalam ciptaannya.
- b. *The right to object to any distortion, mutilation, or other modification of the work*; yaitu hak pencipta untuk menolak tindakan yang dapat mendistorsi, memotong atau menghilangkan sebagian dari ciptaan ataupun memodifikasi ciptaan secara sedemikian rupa sehingga merusak atau merugikan reputasi dan kehormatan pencipta.
- c. *The right to object other derogatory action in relation to the said work* ; yaitu hak pencipta untuk menolak segala bentuk tindakan atau perlakuan yang dapat mengganggu atau merendahkan kehormatan dan reputasi pencipta.

Berdasarkan penjelasan diatas yaitu bentuk-bentuk hak moral baik yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ataupun menurut konfigurasi hukum, serta ketentuan dalam Konvensi Bern, maka pada dasarnya terdapat satu *point* yang sama dari penjelasan masing-masing ketentuan tersebut, yaitu adalah hak moral mempertahankan hak pencipta agar tidak terjadi perbuatan yang merugikan kehormatan atau reputasi.

Dalam kasus penggunaan potret pada video klip Akad Payung Teduh, potret yang digunakan adalah potret seorang wanita yang digambarkan telah meninggal dunia. Namun, dalam kenyataannya subjek yang terdapat dalam

potret tersebut belum meninggal dunia dan masih hidup. Dapat dikatakan demikian karena, subjek yang terdapat dalam potret tersebut mengirimkan surat teguran kepada pihak Payung Teduh karena telah menggunakan potret dirinya tidak berdasarkan izin atau tanpa sepengetahuannya dalam video klip tersebut. Pengiriman surat teguran tersebut dilakukan secara langsung oleh subjek yang terdapat dipotret bukan melalui ahli waris, hal tersebut berarti menunjukkan bahwa subjek yang terdapat dalam potret belum meninggal dunia. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf e yang menyebutkan bahwa:

Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Dalam pelaksanaannya, hak tersebut diekspresikan dalam bentuk larangan untuk mengubah, mengurangi, atau menggunakan ciptaan yang dapat menghancurkan kehormatan atau reputasi pencipta. Dapat dicontohkan dari beberapa bentuk perbuatan hanya untuk sekedar memperjelas maksud dari merugikan kehormatan atau reputasi, yaitu seperti perbuatan mengganti lirik lagu dengan ungkapan-ungkapan yang konyol dan canda yang mengubah sama sekali makna syair aslinya, mengubah dekorasi pesta secara tanpa izin, serta menempatkan lukisan di area dekat kakus yang jorok tak terurus, semua perbuatan tersebut dianggap sebagai pelanggaran hak moral.¹²⁰

¹²⁰ Henry Soelistyo, *Loc.cit.*

Berdasarkan penjelasan diatas, penggunaan potret pada *video klip* Akad Payung Teduh yang menceritakan subjek di dalam potret tersebut sudah meninggal dunia, dapat menimbulkan pernyataan bahwa perbuatan tersebut merugikan reputasi dari subjek yang terdapat dalam potret. Reputasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti yaitu nama baik.¹²¹ Hal ini berkaitan dengan perbuatan penggunaan potret seseorang yang masih hidup kemudian digambarkan telah meninggal dunia. Meskipun hanya diperuntukkan dalam cerita fiktif, namun tidak semua orang menginginkan potret dirinya digunakan untuk keperluan tertentu, karena dapat mengganggu atau merendahkan reputasi pencipta.

Menurut David Vaver untuk membuktikan adanya kerugian terkait dengan reputasi dan integritas pencipta bukan hal yang mudah dan sederhana. Intinya, selain berdasarkan pandangan pencipta sendiri harus pula ada bukti yang objektif. Ini berarti, gangguan yang berdampak merugikan martabat dan reputasi pencipta haruslah nyata dan terukur.¹²² Dampak yang terukur misalnya, menyangkut dampak ekonomi yang langsung diderita pencipta. Apabila benar terdapat gangguan terhadap reputasi pencipta, maka apakah kariernya akan terganggu dan kepentingan ekonominya ikut dirugikan. Apabila tidak maka gangguan terhadap integritas dan reputasi tersebut tidak nyata. Dengan demikian tidak dapat dianggap terjadi

¹²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia,....

¹²² Ibid, hlm. 110.

pelanggaran hak moral.¹²³ Hal ini karena tindakan yang merugikan martabat dan reputasi tidak bisa hanya berdasarkan asumsi atau logika sebab-akibat. Berdasarkan penjelasan tersebut maka sebuah perbuatan baru dapat dikatakan pelanggaran hak moral ketika seseorang merasa dirugikan kehormatan dan reputasinya, yang mana kerugian terkait reputasi dan kehormatan seseorang tersebut masih luas dan belum ada ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur secara baku. Sehingga ketika seseorang merasa kehormatan atau reputasinya dirugikan maka barulah dianggap muncul pelanggaran terhadap hak moral.

Apabila penjelasan tersebut ditarik kedalam kasus penggunaan potret pada video klip Akad Payung Teduh, ada tidaknya pelanggaran hak moral tergantung pada pencipta. Dalam kasus ini berarti subjek yang ada dalam potret atau ahli warisnya. Apabila subjek yang terdapat dalam potret merasa penggunaan potret tersebut merusak kehormatan dan reputasinya, maka barulah dapat dikatakan adanya pelanggaran hak moral. Namun apabila subjek yang terdapat dalam potret tidak merasa kehormatan dan reputasinya dirusak dengan adanya penggunaan potret dirinya maka dianggap tidak ada pelanggaran hak moral.

Hak ekonomi yang merupakan hak untuk memperoleh keuntungan juga melekat pada potret. Karena potret merupakan benda yang dapat dinilai

¹²³ David Vaver, *Copyright Law: Essentials of Canadian Law*, (Toronto, Ontario: Irwin Law Inc, 200), hlm. 163, dalam Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pres, Jakarta, 2011, hlm. 110.

dengan uang, baik itu dari segi seni yang ditunjukkan karena keindahan, keunikan serta estetikanya sehingga dapat membangun nilai seni yang dapat dinikmati masyarakat ataupun dari segi penggunaannya oleh pihak lain untuk kepentingan tertentu yang menghasilkan keuntungan. Selain itu potret termasuk pada jenis-jenis ciptaan yang diindungi oleh hak cipta, sehingga melekat padanya hak ekonomi dan hak moral.

Dalam kasus penggunaan potret pada video klip Akad Payung Teduh tidak lepas dari yang namanya dunia *entertain* dan *art*, dimana dituntut harus memiliki inovasi-inovasi yang dapat menarik minat dan perhatian masyarakat luas agar dapat menyukai karya mereka, sehingga akan membentuk segmen pasar yang kuat dan luas. Inovasi tersebut terbentuk tidak dengan tiba-tiba, melainkan dengan pengorbanan waktu, tenaga, pikiran dan biaya si pencipta. Oleh karena itu perlindungan harus diberikan untuk memungkinkan segala jerih payah pencipta baik itu dari segi tenaga, waktu, pikiran ataupun biaya dapat terbayar kembali.

Fungsi adanya hak ekonomi dalam hak cipta adalah memberikan keuntungan bagi pencipta atau pemegang hak cipta atas karya yang mereka buat agar menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu sering terjadi pelanggaran hak ekonomi terhadap suatu ciptaan karena orientasinya adalah keuntungan atau profit yang akan diperoleh. Ketentuan mengenai hak ekonomi atas potret sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu pada Pasal 12 ayat (1) dan (2), yang berbunyi:

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.
- (2) Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi Potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam Potret atau ahli warisnya.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Hak Cipta tersebut sudah jelas bahwa penggunaan potret pada dasarnya haruslah memperoleh izin dari subjek yang terdapat dalam foto atau apabila subjek tersebut telah meninggal dunia maka berdasarkan persetujuan dari ahli warisnya, serta apabila subjek yang terdapat dalam foto lebih dari satu orang maka haruslah memperoleh izin atau persetujuan dari semua orang yang ada di dalam potret tersebut.

Ketentuan meminta izin atau persetujuan tersebut berlaku bagi potret yang dibuat atas permintaan orang yang dipotret atau subjek yang terdapat dalam potret. Hal tersebut dikarenakan potret yang dibuat atas permintaan subjek yang terdapat dalam potret menandakan bahwa potret tersebut dibuat untuk kepentingan orang yang dipotret, sehingga hak-haknya terletak pada subjek yang dipotret. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan pada intinya adalah penggunaan potret secara komersial haruslah berdasarkan persetujuan tertulis dari orang yang dipotret. Lain halnya apabila subjek yang dipotret tersebut hanyalah sebagai model dalam

sebuah potret, maka hak-hak yang terdapat dalam potret tersebut terletak pada si pemotret karena potret tersebut dihasilkan untuk kepentingan si pemotret. Hal tersebut karena si pemotret membuat potret atas inspirasinya dan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan dan keahliannya maka ia berhak atas pemilik hak cipta atas potret yang dibuatnya, dengan kata lain pemotret dalam hal ini adalah sebagai pencipta. Hal tersebut harus jelas ketika potret hendak dibuat agar tidak menimbulkan tumpang tindih hak antara si pemotret dan orang yang dipotret, maka kesepakatan kerjasama atau perjanjian kerjasama penting dalam hal ini.

Dalam kasus video klip Akad Payung Teduh berlaku Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, yaitu dimana setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan/atau komunikasi atas potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.

Penggunaan secara komersial memiliki maksud bahwa seseorang dapat menggunakan atau melakukan suatu kegiatan terhadap suatu benda untuk menarik keuntungan dari produk atau ciptaan tersebut, dan hal tersebut dalam hak cipta haruslah dilakukan atas dasar persetujuan orang yang dipotret apabila masih hidup, apabila sudah meninggal dunia maka berdasarkan persetujuan ahli warisnya.

Oleh karena itu, apabila potret milik seseorang yang digunakan oleh pihak lain tanpa seizin pemilik, sehingga membawa manfaat ekonomi bagi pihak lain, dapat diartikan pihak tersebut telah merugikan subjek yang terdapat dalam potret sebagai pemegang hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta, hal tersebut sesuai dengan Pasal 96 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan:

Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.

Berdasarkan penjelasan tersebut kasus video klip Akad Payung Teduh dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak ekonomi, hal tersebut dikarenakan penggunaan potret tersebut dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan orang yang di potret dan diperuntukan dalam pembuatan sebuah video klip musik yang tidak lain adalah untuk mendapatkan dan memperoleh keuntungan. Keuntungan yang dimaksud dalam hal ini adalah keuntungan dalam bentuk lakunya karya tersebut di masyarakat luas yang kemudian menghasilkan uang.

Apabila unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijabarkan yaitu sebagai berikut:

Subjek : setiap orang

Perbuatan : dilarang melakukan

a. Penggunaan secara komersial

- b. Penggandaan
- c. Pengumuman
- d. Pendistribusian
- e. Komunikasi atas potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial

Melawan hukum : tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.

Maka perbuatan penggunaan potret pada video klip Akad Payung Teduh memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Dapat dikatakan demikian karena subjek yang melakukan pelanggaran hak cipta dalam kasus ini merupakan pihak Payung Teduh yang terdiri dari beberapa personil didalamnya, hal tersebut sesuai dengan unsur yang terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta karena dalam pasal tersebut disebutkan “setiap orang”, yang mengandung arti bahwa tidak ada pengecualian dalam pasal ini sehingga dapat dimaksudkan untuk siapa saja asalkan pihak tersebut yang melakukan pelanggaran hak cipta atas potret. Kemudian perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta ini merupakan perbuatan yang sifatnya adalah opsional, yang dimaksud dengan opsional adalah apabila salah satu perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)

Undang-Undang Hak Cipta itu terpenuhi maka unsur tersebut juga sudah terpenuhi. Dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta perbuatan opsional yang dimaksud terdiri dari penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan/atau komunikasi atas potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial. Pada kasus video klip Akad Payung Teduh perbuatan yang termasuk dalam unsur tersebut adalah penggunaan secara komersial, dikarenakan pembuatan video klip Akad Payung Teduh ini diperuntukan agar memperoleh keuntungan berupa hasil penjualan lagu mereka yang didukung dengan video klip yang dibuat. Unsur yang terakhir adalah unsur yang menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yaitu tanpa adanya persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya. dalam kasus video klip Akad Payung Teduh penggunaan potret belum atas dasar izin atau persetujuan dari orang yang di potret, sehingga memenuhi unsur Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang terakhir ini, menandakan bahwa semua unsur yang terdapat di dalamnya telah terpenuhi.

Tidak hanya dari perspektif Undang-Undang Hak Cipta, tindakan berupa penggunaan karya orang lain tanpa izin juga diatur dalam kitab suci Al-Qur'an yaitu pada Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan

janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Dalam ayat tersebut disampaikan bahwa kita sebagai umat manusia tidak diperbolehkan memakai hak orang lain tanpa seizin pemiliknya, baik itu perbuatan mengambil atau menguasai. Karena hal tersebut sama saja kita memakan harta sesama. Dalam kasus video klip Akad Payung Teduh, potret yang digunakan adalah potret tanpa seizin penciptanya, dimana potret tersebut melekat hak-hak pencipta yang apabila orang lain hendak menggunakan karya tersebut haruslah memperoleh izin terlebih dahulu dari si pemilik karya. Apabila si pencipta tidak memberikan izin maka potret tersebut tidak diperbolehkan dipergunakan untuk kepentingan apapun.

B. Bentuk Tanggung Gugat terhadap Pemilik Hak Cipta Potret dalam Kasus Penggunaan Potret pada Video Klip Akad Payung Teduh

Tanggung gugat menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum.¹²⁴ Tanggung gugat merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab, dapat dikatakan demikian karena pada tanggung jawab sebenarnya telah terdapat tanggung gugat di dalamnya. Hal tersebut dapat lebih jelas dengan menggunakan contoh sebuah perjanjian. Apabila sebuah perjanjian telah sah secara hukum maka pihak-pihak yang ada di dalam perjanjian tersebut harus

¹²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Loc.it.*

bertanggung jawab untuk melaksanakan isi perjanjian dan otomatis bersedia digugat apabila salah satu pihak gagal atau melaksanakan perjanjian tapi tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. Sama halnya dengan pejabat yang menerbitkan suatu keputusan atau peraturan, yang dengan sendirinya bertanggung gugat apabila ada pihak yang dirugikan oleh keputusan tersebut dengan mengajukan gugatan terhadapnya ke pengadilan tata usaha negara.

Istilah tanggung gugat juga berarti, apabila ada pihak yang merasa dirinya dirugikan akan suatu perbuatan yang dilakukan pihak lain, maka pihak yang menimbulkan kerugian terhadap pihak lain tersebut harus siap untuk menghadapi apabila ada gugatan yang dilayangkan kepadanya. Menghadapi dalam hal ini mengandung arti berani untuk menghadapi gugatan yang diajukan kepada dirinya serta siap untuk menerima sanksi yang diberikan oleh hakim atas gugatan yang diajukan, dengan kata lain tanggung gugat ini muncul ketika ada gugatan yang diajukan kepada seseorang yang telah menimbulkan kerugian terhadap pihak lain.

Tanggung gugat ini dapat diterapkan pada kasus penggunaan potret tanpa izin pada video klip Akad Payung Teduh, dikatakan demikian karena penggunaan potret tanpa izin dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak cipta. Sehingga subjek yang terdapat dalam potret tersebut pada dasarnya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga akan pelanggaran hak cipta terhadap potret dirinya.

Namun, sebelum sampai pada upaya mengajukan gugatan ke pengadilan niaga, dalam penyelesaian sengketa hak cipta ada upaya-upaya yang dapat dilakukan terlebih dahulu sehingga pengajuan gugatan ke pengadilan menjadi pilihan penyelesaian sengketa terakhir. Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa:

Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.

Dalam lembaran Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan yang dimaksud alternatif penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Hak Cipta adalah proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi, atau konsiliasi. Berbeda dengan definisi alternatif penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase yang menyatakan:

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Definisi alternatif penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa lebih luas, jika dibandingkan dengan alternatif penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Hak Cipta. Namun, pada permasalahan hak cipta definisi terkait alternatif penyelesaian sengketa yang digunakan lebih mengacu pada definisi

yang terdapat pada Undang-Undang Hak Cipta, karena Undang-Undang Hak Cipta bersifat *lex specialis*, selain itu ketentuan mengenai alternatif penyelesaian sengketa hak cipta sudah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Dalam alternatif penyelesaian sengketa hak cipta disebutkan ada tiga upaya yang dapat ditempuh yaitu negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Negosiasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa atau kuasanya secara langsung, tanpa adanya keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah.¹²⁵ Para pihak yang bersengketa dalam hal ini secara langsung melakukan perundingan atau tawar-menawar sehingga memperoleh suatu kesepakatan bersama. Perundingan atau tawar-menawar tersebut dilakukan melalui diskusi atau musyawarah sampai kepentingan-kepentingan dan hak-hak para pihak yang bersengketa terakomodasi menjadi kepentingan bersama.

Sedangkan mediasi dalam alternatif penyelesaian sengketa merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.¹²⁶ Pihak ketiga dalam mediasi disebut mediator, yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam

¹²⁵ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 68

¹²⁶ *Ibid*, hlm. 99.

menyelesaikan masalah dan tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Hal tersebut dikarenakan mediator hanya bertindak sebagai fasilitator. Mediator dalam proses mediasi ini juga harus mampu mencari dan memberikan alternatif-alternatif penyelesaian sengketa apabila para pihak sudah tidak dapat menemukan jalan keluar. Penyelesaian sengketa melalui cara mediasi memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, diantaranya yaitu penyelesaian sengketa melalui mediasi akan lebih cepat dibandingkan dengan penyelesaian sengketa di pengadilan, selain itu proses berpekara di pengadilan lebih mahal jika dibandingkan dengan proses mediasi, serta kerahasiaan terkait sengketa juga terjamin dalam proses mediasi.

Upaya alternatif penyelesaian sengketa yang terakhir dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah konsiliasi. Konsiliasi merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui permufakatan atau musyawarah yang dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh satu atau lebih pihak ketiga yang netral dan bersifat aktif sebagai konsiliator.¹²⁷ Proses konsiliasi dan mediasi hampir sama, perbedaannya yaitu proses konsiliasi lebih formal dibandingkan mediasi. Konsiliasi dapat diselesaikan oleh seorang konsiliator atau badan yang disebut dengan badan atau komisi konsiliasi.¹²⁸

¹²⁷ *Ibid*, hlm. 128.

¹²⁸ *Ibid*, hlm. 133.

Apabila upaya alternatif penyelesaian sengketa sudah ditempuh dan tidak menghasilkan kesepakatan bersama diantara pihak-pihak yang bersengketa maka Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyediakan upaya lain yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa hak cipta yaitu melalui upaya arbitrase. Namun arbitrase ini dapat ditempuh ketika suatu permasalahan di dasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Karena yurisdiksi arbitrase didasarkan pada adanya perjanjian arbitrase. Jika perjanjian arbitrase tidak ada, maka penyelesaian sengketa tersebut tunduk pada kompetensi pengadilan negeri¹²⁹, namun dalam pelanggaran hak cipta apabila tidak dapat melalui upaya hukum arbitrase maka mengajukan gugatan ke pengadilan niaga. Dalam kasus video klip Akad Payung Teduh ini potret yang digunakan pada dasarnya bukan atas kesepakatan dan tidak ada perjanjian sebelumnya, sehingga tidak ada sesuatu hal yang mengikat diantara keduanya yaitu subjek yang terdapat dalam potret dan pihak Payung Teduh. Hanya saja adanya indikasi pelanggaran hak cipta karena potret tersebut dipergunakan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan si pencipta.

Bentuk tanggung gugat yang diterima pihak Payung Teduh ini tergantung pada isi gugatan yang diajukan oleh pihak yang terdapat dalam potret. Apabila permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan

¹²⁹ Candra Irawan, *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution) Di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 65.

penggunaan potret tanpa seizin dan sepengetahuan subjek yang terdapat dalam potret untuk kepentingan komersial yang tidak lain itu merupakan pelanggaran hak ekonomi pencipta, namun juga berkaitan dengan kehormatan dan reputasi pencipta maka hal itu menandakan tidak hanya hak ekonomi saja yang dilanggar melainkan juga ada hak moral pencipta yang dilanggar.

Apabila dalam kasus penggunaan potret pada video klip Akad Payung Teduh ini subjek yang terdapat dalam potret merasa kehormatan dan reputasi dirinya menjadi rusak atas penggunaan potretnya tersebut (pelanggaran hak moral) maka subjek yang terdapat dalam potret dapat mengajukan gugatan dalam bentuk kompensasi dibidang keuangan atau dikenal dengan istilah ganti rugi. Sanksi ganti rugi ini dapat ditetapkan oleh pengadilan niaga melalui putusan hakim dan mewajibkan pelanggar untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang haknya telah dilanggar. Dalam hal ini hakim yang menangani perkara memiliki pertimbangan dan perhitungan sendiri dengan memperhatikan berbagai hal yang relevan dalam penjatuhan sanksi ganti rugi, sehingga ganti rugi keuangan yang dibebankan kepada pihak pelanggar hak moral merupakan ganti rugi yang wajar. Hal tersebut dikarenakan dalam ganti rugi pelanggaran hak moral merupakan ganti rugi imateriil, maka tidak ada ketentuan baku bagi pencipta dalam Undang-Undang Hak Cipta untuk menentukan besarnya ganti rugi dalam gugatan yang diajukan ke pengadilan. Selain itu pelanggaran hak moral terkait dengan tindakan yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasi pencipta melekat hak moral yang

berlaku tanpa adanya batas waktu, seperti yang termuat dalam Pasal 57 ayat

(1) Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa:

Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e berlaku tanpa batas waktu.

Ganti rugi tidak hanya diperuntukan untuk pelanggaran hak moral melainkan juga dapat untuk pelanggaran hak ekonomi. Dalam kasus penggunaan potret tanpa izin dalam video Klip Akad Payung Teduh subjek yang bersangkutan juga dapat mengajukan ganti rugi atas pelanggaran hak ekonomi yang dilakukan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi:

Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.

Dalam kasus video klip Akad Payung Teduh unsur-unsur Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta apabila dirinci dan kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang terdapat pada kasus video klip Akad Payung Teduh semua unsur sudah terpenuhi, dengan hal itu maka tindakan penggunaan potret pada pembuatan video klip Akad Payung Teduh termasuk pada pelanggaran hak ekonomi hak cipta. Meskipun pada kasus video klip Akad Payung Teduh tidak berdasarkan suatu perjanjian, namun subjek yang terdapat dalam potret tetap dapat mengajukan gugatan ganti rugi. Mengingat karena ganti rugi tidak hanya diajukan untuk permasalahan wanprestasi yang berdasarkan adanya

perjanjian antara kedua belah pihak, yang kemudian salah satu pihak tidak melaksanakan atau melaksanakan perjanjian tetapi tidak sesuai. Melainkan ganti rugi juga dapat diajukan atas pelanggaran yang dilakukan tanpa adanya perjanjian sebelumnya atau berdasarkan adanya indikasi perbuatan melawan hukum kedua perbuatan hukum itu secara umum diatur dalam Buku II KUHPerdara, yakni perbuatan yang dikategorikan sebagai *onrechtmatigdaad* (perbuatan melawan hukum) dan wanprestasi. Oleh karena itu ganti rugi dapat timbul karena adanya perbuatan melawan hukum, bukan hanya karena adanya wanprestasi. Apabila berdasarkan adanya perbuatan melawan hukum untuk mengajukan gugatan ganti rugi haruslah terpenuhi terlebih dahulu unsur perbuatan melawan hukum, yaitu:¹³⁰

1. Adanya orang yang melakukan kesalahan
2. Kesalahan itu menyebabkan orang lain menderita kerugian

Apabila kedua unsur tersebut telah terpenuhi, maka peristiwa itu dapat diajukan ke pengadilan niaga dalam bentuk gugatan ganti rugi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi:

Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.

Meski dalam kasus penggunaan potret tanpa izin pada video klip Akad

Payung Teduh terdapat unsur perbuatan melawan hukum, namun tetaplah

¹³⁰ H.Ok. Saidin, *Op.Cit.*, hlm. 267.

perbuatan penggunaan potret tanpa izin pada kasus video klip Akad Payung Teduh merupakan perbuatan pelanggaran hak cipta. Hal tersebut dikarena Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bersifat *lex specialis derogat legi generalis*, yang memiliki arti yaitu hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Dalam kasus video klip Akad Payung Teduh unsur adanya orang yang melakukan kesalahan dan kesalahan tersebut menyebabkan orang lain menderita kerugian telah terepenuhi. Dapat dikatakan demikian karena orang yang melakukan kesalahan dalam kasus ini adalah pihak Payung Teduh yang dengan sengaja menggunakan potret seseorang tanpa izin dan sepengetahuan subjek yang di potret untuk mendukung pembuatan video klip lagu Akad. Kemudian kesalahan yang dilakukan pihak Payung Teduh tersebut menyebabkan kerugian bagi subjek yang terdapat dalam potret dikarenakan potret dirinya digunakan dalam sebuah video klip untuk kepentingan komersial, yang mana apabila penggunaan potret tersebut dilakukan sesuai dengan prosedurnya yaitu dengan izin tertulis dari subjek yang terdapat dalam potret maka dapat terjadi hubungan kerjasama dengan pemberian royalti kepada subjek yang terdapat dalam potret.

Namun gugatan ganti rugi ini lebih tepat diajukan setelah adanya putusan pidana yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memang terbukti melakukan kesalahan. Hal tersebut untuk menjaga keselarasan putusan hakim dalam perkara pidana dan perdata. Karena jangan sampai gugatan ganti rugi

itu dikabulkan, namun selang beberapa hari putusan hakim pidana menyatakan yang bersangkutan tidak bersalah. Demikian pula sebaliknya, apabila hakim pada perkara perdata telah menolak gugatan ganti rugi, namun ternyata putusan hakim perkara pidana menyatakan yang bersangkutan bersalah.

Ganti rugi dalam pelanggaran hak ekonomi hak cipta ini dapat diberikan serta dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana hak cipta atau hak terkait. Sehingga kerugian yang diderita oleh pencipta tidak harus dilakukan melalui gugatan perdata melainkan dapat juga dicantumkan pada amar putusan pada perkara pidana.¹³¹ Dengan pembayaran ganti rugi ini dibayarkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dikeluarkan. Ketentuan tersebut sebagaimana yang terdapat pada Pasal 96 ayat (3) yang berbunyi:

Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Subjek yang terdapat dalam potret yang digunakan oleh pihak Payung Teduh juga dapat meminta pengadilan untuk menghentikan dan mencegah berlanjutnya pelanggaran, dimaksudkan untuk mencegah berlarutnya pelanggaran dan meminimalisir kerugian yang mungkin timbul. Hal tersebut

¹³¹ Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dalam OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2015, hlm. 269.

dapat diwujudkan melalui penetapan sementara pengadilan, yang mana pengadilan dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk mencegah masuknya barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran hak cipta ke jalur perdagangan serta menarik dari peredaran dan menyita kemudian menyimpan barang yang diduga sebagai hasil pelanggaran hak cipta. Upaya tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang berbunyi sebagai berikut:

Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan Hak Cipta atau Hak Terkait, Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk:

- a. Mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ke jalur perdagangan;
- b. Menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut;
- c. Mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar, dan/atau
- d. Menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Karena dalam lingkup perlindungan hak moral, sanksi seperti ini sangat penting untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran yang berpotensi merugikan martabat dan integritas pencipta. Selain itu subjek yang terdapat dalam potret juga dapat meminta pihak Payung Teduh untuk membuat pernyataan pelanggaran hak moral ataupun pernyataan minta maaf di depan umum. Pernyataan permintaan maaf tersebut dapat dibuat sendiri atau menjadi bagian dari sanksi lainnya, sebagai contoh seperti sanksi ganti rugi. Pernyataan permintaan maaf ini pada umumnya dibuat secara tertulis dan

kemudian dimuat dimedia cetak dengan menyebutkan tindak pelanggaran yang dilakukan.

Apabila dalam kasus-kasus pelanggaran hak cipta yang berkaitan dengan pelanggaran hak moral, ada bentuk tanggung gugat yang berupa permintaan untuk mengoreksi atau memperbaiki nama pencipta serta pencantuman nama pencipta pada ciptaannya tersebut, dalam kasus penggunaan potret pada video klip Akad Payung Teduh pencantuman nama pencipta yang dalam hal ini pencipta yang dimaksud adalah subjek yang terdapat dalam potret tersebut dapat dilakukan dan dapat juga untuk tidak dilakukan. Karena tidak selamanya pencantuman nama pencipta itu dimungkinkan oleh sifat atau bentuk ciptaan itu sendiri. Misalnya pada karya fotografi yang hanya memungkinkan pencantuman nama penciptanya itu di belakang kertas.¹³²

Dalam pelanggaran hak ekonomi hak cipta, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa dalam perspektif hukum pidana, hak kebendaan yang memiliki nilai ekonomi adalah merupakan harta kekayaan. Jika harta kekayaan itu diganggu maka orang yang mengganggu termasuk dalam kategori subjek hukum yang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap harta kekayaan yang dibedakan dengan kejahatan terhadap kesusilaan, kejahatan terhadap kehormatan, atau kejahatan terhadap jiwa orang lain. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menempatkan kejahatan terhadap hak cipta

¹³² OK.Saidin, *Op.Cit.*, hlm 253.

adalah kejahatan terhadap harta benda atau kejahatan terhadap harta kekayaan.¹³³ Dalam pelanggaran hak ekonomi selain subjek yang merasa dirugikan dapat mengajukan ganti rugi, pelanggaran hak ekonomi juga dapat dijatuhi hukuman pidana. Seperti pada kasus penggunaan potret tanpa izin pada video klip Akad Payung Teduh dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Ketentuan telah dimuat yaitu pada Pasal 115 yang berbunyi:

Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahlu warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dengan adanya ketentuan mengenai tindak pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta ini dikategorikan sebagai delik aduan. Hal tersebut menyebabkan tidak ada kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan tanpa adanya pengaduan dari pihak pencipta atau pihak yang menerima hak dari pencipta. Dikarenakan pelanggaran hak cipta dalam ranah pidana ini dikategorikan sebagai delik aduan, maka pencipta dapat mengadukan adanya pelanggaran hak cipta terhadap dirinya kepada pihak kepolisian. Sehingga penanganan kasus pelanggaran hak cipta yang berkaitan dengan perbuatan pidana seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta

¹³³ *Ibid*, hlm. 275.

disidangkan di Pengadilan Negeri, sedangkan untuk tuntutan perdata diajukan ke pengadilan niaga.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hukum hak cipta melekat dua hak pokok untuk menjamin perlindungan bagi pencipta, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Ketentuan mengenai hak moral dan hak ekonomi sudah diatur dan dimuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam prakteknya maka pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikategorikan menjadi dua perbuatan pelanggaran, yaitu pelanggaran terhadap hak moral dan pelanggaran terhadap hak ekonomi. Suatu perbuatan dianggap sebagai pelanggaran hak moral ketika pencipta merasa integritas dan reputasinya telah dirusak oleh seseorang yang dianggap melakukan pelanggaran terhadap karyanya. Selama pencipta merasa integritas dan kehormatan dirinya tidak dirugikan maka perbuatan tersebut tidak dikatakan sebagai pelanggaran hak moral. Sedangkan pelanggaran hak ekonomi, lebih jelas ketentuannya dalam Undang-Undang Hak Cipta. Pelanggaran terhadap hak ekonomi suatu ciptaan menyinggung segala perbuatan yang mengacu untuk memperoleh kepentingan ekonomi, atau suatu ciptaan yang dipergunakan secara komersial, dimana perbuatan

tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku. Dalam kasus penggunaan potret tanpa izin pada video klip Akad Payung Teduh, perbuatan pelanggaran hak cipta yang terjadi adalah pelanggaran terhadap hak ekonomi. Dapat dikatakan demikian karena perbuatan penggunaan potret tanpa izin untuk kepentingan komersial ini melanggar Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mana pasal tersebut mengatur mengenai hak ekonomi atas potret. Pelanggaran hak moral dalam penggunaan potret tanpa izin pada video klip Akad Payung Teduh baru muncul pelanggaran terhadap hak moral apabila pencipta merasa integritas dan kehormatannya telah dirusak, sebagaimana dijelaskan pada sebelumnya. Apabila pencipta merasa kehormatannya tidak dirusak dengan karya yang dipergunakan pihak lain, maka pelanggaran terhadap hak moral dianggap tidak ada. Oleh karena itu ada dua pelanggaran hak moral dapat terjadi dan tidak terjadi dalam kasus penggunaan potret tanpa izin pada video klip Akad Payung Teduh.

2. Tanggung gugat merupakan hal yang harus diterima dan dilaksanakan oleh pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ciptaan orang lain. Namun sebelum tanggung gugat yang diwujudkan melalui gugatan yang diajukan oleh pencipta terhadap pihak yang dianggap telah melakukan pelanggaran hak cipta, ada upaya yang dapat ditempuh terlebih dahulu yaitu melalui upaya alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase.

Apabila dua upaya tersebut tidak berhasil barulah upaya pengajuan gugatan ke pengadilan menjadi pilihan terakhir. Tanggung gugat dalam pelanggaran hak cipta penggunaan potret tanpa izin pada video klip Akad Payung Teduh dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk, diantaranya yaitu subjek yang terdapat dalam potret dapat meminta ganti rugi, meminta pengadilan untuk menghentikan dan mencegah berlanjutnya pelanggaran, selain itu pencipta dapat meminta pihak Payung Teduh untuk membuat pernyataan permintaan telah dilakukannya pelanggaran hak cipta atau pernyataan permintaan maaf telah dilakukannya pelanggaran hak cipta secara tertulis dan dimuat di media cetak.

B. Saran

1. Perlu adanya ketentuan yang lebih jelas dan rinci mengenai nominal ganti rugi terkait dengan pelanggaran hak moral. Karena tidak ada nominal yang ditentukan secara pasti atau tidak adanya pembatasan minimal dan maksimal terkait dengan ganti rugi pelanggaran hak moral dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Perlu dirumuskannya ketentuan mengenai bentuk-bentuk pelanggaran hak moral, tidak hanya sekedar penjabaran hak moral yang terdapat pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, melainkan bentuk-bentuk pelanggaran hak moral dirumuskan dalam pasal tersendiri.

3. Perlu adanya ketentuan secara jelas mengenai asas deklaratif yang melekat pada hak cipta dengan ketentuan pendaftaran suatu ciptaan. Karena dengan melekatnya asas deklaratif maka mempermudah seseorang untuk memperoleh perlindungan hak cipta pada karyanya, berbeda apabila melakukan pendaftaran hak cipta maka perlu dilakukan pembayaran. Namun, dengan melekatnya asas deklaratif ini akan menimbulkan sedikit kesukaran pada pencipta apabila terjadi sengketa terhadap karya ciptanya dikemudian hari. Oleh karena itu harus ada ketentuan yang jelas mengenai pemberlakuan asas deklaratif dengan pemberlakuan ketentuan mengenai pendaftaran hak cipta.
4. Perlu adanya pengaturan yang lebih rinci lagi mengenai pengaturan norma hak moral, karena pengaturan norma hak moral masih sangat minimal dibandingkan dengan pengaturan hak ekonomi dalam Undang-Undang Hak Cipta. Hal tersebut dimaksudkan agar peran hak moral dapat dijalankan yaitu dalam pembentukan sikap untuk menghargai karya orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN JURNAL

- Abdul Adir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Adrian Sutedi, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Americana Corporation, Encycloprfia Americana; Internatioal Edition Volume 22*, (New York: Americana Corporation, 1965).
- Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta Di Internet Aspek Hukum Dan Permasalahannya Di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Candra Irawan, *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution) Di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2010.
- Daniel Andre Stefano & Hendro Saptono. Et.al., *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet*, Edisi No. 3 Vol. 5, 2016.
- Direktoral Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, 2006.
- Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights Kajian Hukum terhadap Ha katas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Golkar Pangarso, *Penegakan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi*, PT. Alumni, Bandung, 2015.
- Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- H.OK.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003.

- Iswi Haryani, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Khoirul Hidayah, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, UIN-Maliki Press, Malang, 2012.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Nidya Silvia Irfana, *Tanggung Gugat X terhadap Y Terkait Kasus Pelanggaran Hak Cipta Berupa Artikel Ditinjau dari UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta*, Edisi No. 4 Vol. 2, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta 2008.
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2003.
- Ramdlon Naning, *Perihal Hak Cipta Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1995.
- Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012.
- Sudaryat & Sudjana. Et.al., *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung, 2010.
- Suyud Margono, *Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta: Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali*, Edisi No. 1 Vol. 2, 2012.
- Thomas McGovern, *Fotografi Hitam Putih*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2003.
- Tim Lindsey & Eddy Damian. Et.al., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2013.
- Tomatsu Hozumi, *Asia Copyright Handbook Indonesian Version, (Asia/ Pacific Cultural Centre for Unesco)*, Ikatan Penerbit Indonesia, 2004.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 266.

HASIL PENELITIAN

Ariska Arifin Hutagaol, *“Tinjauan Yuridis mengenai Perlindungan Hak Cipta terhadap Potret Di Internet Di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Dedy Dermawan, *“Perlindungan Hukum terhadap Ciptaan Fotografi dengan Tanda Air atau Watermark berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta”*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin Makasar.

Latrah, *“Perlindungan Hukum atas Karya Cipta Fotografi”*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin Makasar.

Muli Mutiara, *“Analisis Yuridis Putusan Sengketa Hak Cipta atas Foto/Potret (Studi Putusan Pengadilan Niaga No.49/Hak Cipta/2008/PN.Niaga.JKT.PST dan Putusan Mahkamah Agung RI No.098K/PDT/SUS/2009”*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

Ndaru Noer Prabowo, *“Perlindungan Hukum Karya Cipta Fotografi yang Tidak Didaftarkan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Ozes Mosleminov, *“Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta Karya Fotografi pada Iklan Di Internet”*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.

Rifai Al Arif, 2016, *“Perlindungan Hukum atas Karya Cipta Fotografi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Di Daerah Istimewa Yogyakarta”*,

Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

WEBSITE

Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, *Mempertanyakan Konsepsi Tanggung Gugat*, dalam <https://business-law.binus.ac.id/2016/05/31/mempertanyakan-konsepsi-tanggung-gugat> diakses pada 13 November 2014.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Potret>, diakses pada hari Selasa 26 Desember 2017 pukul 15.18 WIB.

<https://inet.detik.com/fotostop-tips-dan-trik/d-2233978/apa-perbedaan-fotografi-model--portrait>, diakses pada hari Selasa 26 Desember 2017 pukul 15.32 WIB.

<https://www.merriam-webster.com/dictionary/photography>, diakses pada hari Selasa 26 Desember 2017 pukul 15.54 WIB.

http://www.academia.edu/27759195/Tinjauan_Yuridis_Perbanyakan_Potret_Tanpa_Seizin_Pihak_yang_Dipotret diakses pada hari Selasa 26 Desember 2017 pukul 16.01 WIB.

<http://repository.unpas.ac.id/28049/4/BAB%20II.pdf>, diakses pada hari Selasa, 26 Desember 2017 pukul 20.26 WIB.